



P U T U S A N
Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap	: Mara Halim Alias Pande Bin Abdul Hamid
Tempat lahir	: Desa Kerta Bayang Kec. Rantau Alai Kab. Ogan Ilir
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun / 1 Juni 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Kerta Bayang Dusun I Kec. Rantau Alai Kab. Ogan Ilir
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa II :

Nama lengkap	: Yusri Alias Wari Atun Bin Samsudin
Tempat lahir	: Rantau Alai (Ogan Ilir)
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun / 1 Januari 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun IV Desa Rantau Alai Kab. Ogan Ilir
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD (tamat)

Terdakwa III :

Nama lengkap	: Anwari Alias Wari Ris Alias Wari Coy Bin Samsudin
Tempat lahir	: Rantau Alai (Ogan Ilir)
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun / 1 Januari 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : Dusun II Desa Rantau Alai Kec. Rantau Alai
Kab. Ogan Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa I Mara Halim Alias Pande Bin Abdul Hamid ditangkap tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa II Yusri Alias Wari Atun Bin Samsudin ditangkap tanggal 18 Maret 2018;

Terdakwa III Anwari Alias Wari Ris Alias Wari Coy Bin Samsudin ditangkap tanggal 18 Maret 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik untuk terdakwa I Mara Halim Alias Pande Bin Abdul Hamid sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018. Untuk terdakwa II Yusri Alias Wari Atun Bin Samsudin dan terdakwa III Anwari Alias Wari Ris Alias Wari Coy Bin Samsudin sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum untuk terdakwa I Mara Halim Alias Pande Bin Abdul Hamid sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018. Untuk terdakwa II Yusri Alias Wari Atun Bin Samsudin dan terdakwa III Anwari Alias Wari Ris Alias Wari Coy Bin Samsudin sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Para terdakwa didampingi oleh Rizal Adi Sutanto, SH dan Awam Aliudin, SH Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Rizal Adi Sutanto, SH & Rekan beralamat di Jl. Mayor Zen Lr. Bahagia RT. 06 RW. 02 Kelurahan Sei Lais, Kecamatan Kalidoni, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari para terdakwa tanggal, 23 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 4 Juni 2018 dibawah Nomor : 104/SK/2018, 105/SK/2018 dan 106/SK/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 28 Mei 2018 Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 28 Mei 2018 Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mara Halim Alias Pande Bin Abdul Hamid, Terdakwa II Yusri alias Wari Atun Bin Samsudin dan Terdakwa III Anwari Alias Wari Ris Alias Wari Coy Bin Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Mara Halim Alias Pande Bin Abdul Hamid, Terdakwa II Yusri alias Wari Atun Bin Samsudin dan Terdakwa III Anwari Alias Wari Ris Alias Wari Coy Bin Samsudin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berada tahanan sementara;
3. Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk tetap ditahan;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa nopol, nomor mesin : 28D-3272997 dan nomor rangka: MH328D40DBJ272949 ;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam tanpa nopol ;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah hitam tanpa nopol ;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna putih BG 4205 TP ;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna merah hitam tanpa nopol ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau pada bagian dada sebelah kanan bertuliskan DAMOR DN0172;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk LEVIS yang pada bagian kedua lututnya terdapat sobekan ;
 - 1 (satu) buah linggis ;

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



- 1 (satu) bilah parang ;
- 1 (satu) unit pompa air merk “CAPTAIN”
- 1 (satu) buah ember warna hitam ;
- 1 (satu) buha patung bunda maria ;
- 1 (satu) buah patung yesus ;
- 1 (satu) buah palu godam ;
- 1 (satu) buah mickrofon yang terbakar ;
- 1 (satu) buah mimbar ;
- 1 (satu) buah tiang mimbar ;
- 1 (satu) buah laci besar yang terbakar ;
- 1 (satu) buah laci kecil yang terbakar ;
- 1 (satu) buah tutup NCB warna putih ;
- 1 (satu) buah lilin besar yang telah habis terbakar ;
- 4 (empat) buah kursi plastik warna merah yang terbakar ;
- 2 (dua) buah kipas angin merk “ARASI” ;
- 5 (lima) buah Alkitab yang terbakar ;
- 3 (tiga) buah batu kali

Dipergunakan dalam perkara lain yakni dalam perkara Afifuddin Als AFIT, SPd., Msi Dkk

5. Membebani Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan Paenasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dikarenakan para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR



Bahwa mereka terdakwa I MARA HALIM Alias PANDE Bin ABDUL HAMID, terdakwa II YUSRI Alias WARI ATUN Bin SAMSUDIN, terdakwa III ANWARI Alias WARI RIS Alias WARI COY Bin SAMSUDIN, bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang yaitu 1. USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, 2. IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI, 3. IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, 4. WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI, 5. PANHAR BIN M.ZAINI, 6. HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN (berkas perkara terpisah), 7. WAK GUDUK (DPO), pada Hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya disekitar bulan Maret tahun 2018, bertempat di Dusun II Desa Mekar Sari Kec.Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya dimuka umum yang berada disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 07 Maret 2018 sekitar jam 14.00 Wib di kebun duku di Desa Kerta Bayang, saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI bersama dengan YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN makan duku disana, kemudian USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI menelpon terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN untuk segera berkumpul, dan tak lama kemudian datanglah terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN dengan berjalan kaki, dan secara tidak sengaja datanglah IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, lalu terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN dan terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN mengatakan mereka berdua akan pergi ke Bangka untuk bekerja pada Hari Minggu Tanggal 11 Maret 2018, mendengar informasi tersebut USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung menghubungi AFIFUDDIN alias AFIT dengan chatting via WA dan menanyakan keberadaannya, dan dijawabnya AFIFUDDIN alias AFIT ada di SMA Negeri 1 Rantau Alai, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI balas"tunggulah ANOM akan kesana", lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI pergi sendirian menuju SMA Negeri 1 Rantau Alai untuk menemui AFIFUDDIN alias AFIT.

Bahwa ketika USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI sampai di SMA Negeri 1 Rantau Alai, USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung bertemu dengan AFIFUDDIN alias AFIT diruangan kantor guru, dan intinya USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mengatakan kepada AFIFUDDIN alias AFIT bahwa belum bisa melaksanakan perintah untuk melakukan pengerusakan gereja di



Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kab. Ogan Ilir, dikarenakan belum ada uangnya, sebab orang-orang yang akan membantu untuk melakukan pengerusakan gereja tersebut tidak mau kalau belum ada uangnya, dan juga terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN dan terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN pada Hari Minggu Tanggal 11 Maret 2018 akan berangkat ke Bangka, sehingga tidak ada teman lagi untuk membantu melakukan pengerusakan gereja tersebut, kemudian AFIFUDDIN alias AFIT mengatakan kepada USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI bahwa ada uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya AFIFUDDIN alias AFIT menyuruh USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI untuk menghubungi ASWIN BIN ILYAS, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI pun menelpon ASWIN BIN ILYAS, dan menyuruhnya untuk menemui USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI dan AFIFUDDIN alias AFIT di SMA Negeri 1 Rantau Alai, lalu ASWIN BIN ILYAS pun bersedia. Tak lama kemudian ASWIN BIN ILYAS datang di SMA Negeri 1 Rantau Alai, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI menjelaskan masalah uang rokok untuk melakukan pengerusakan gereja tersebut, hingga akhirnya disetujui oleh ASWIN BIN ILYAS langsung mengeluarkan uang dari dompetnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan diletakkannya diatas meja, lalu AFIFUDDIN alias AFIT menyuruh penjaga sekolah untuk mengambil dompetnya didalam mobil, dan setelah itu AFIFUDDIN alias AFIT mengambil uang dari dompetnya tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diletakkannya diatas meja dekat uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah ada sebelumnya, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI pun langsung mengambil uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan setelah itu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung keluar dari sekolah tersebut.

Bahwa diperjalanan pulang tersebut USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI bertemu dengan saudara terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN dan terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN yang saat itu posisi mereka berboncengan sepeda motor, melihat itu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI pun berhenti dan mengobrol, dan saat itu terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN langsung ikut naik motor USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, sedangkan terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN pulang, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mengajak terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN tersebut menemui IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI di Desa Kerta Bayang, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI bersama dengan terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI



COY BIN SAMSUDIN membeli minyak bensin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) botol aqua namun tidak penuh, lalu 2 (dua) botol tersebut USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI gantungkan dibagian depan sepeda motor, dan saat melintas di Desa Rantau Alai USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI dan terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN mampir ke rumah HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN, dan disana USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mengatakan kepada HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN bahwa USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mau meminjam godam, dan saat itulah USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI ceritakan kepada HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN yang saat itu juga terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN ikut mendengarkan, bahwa godam tersebut akan digunakan untuk merusak gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai, dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI disuruh oleh paman kandungnya yaitu ASWIN BIN ILYAS, dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mengajak kalau mau ikut agar malam nanti kumpul di Puskesmas Desa Lebung Bandung, dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI pun menyuruh HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN untuk menyiapkan godam tersebut di depan rumahnya, setelah itu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI dan terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN langsung pergi ke Desa Kerta Bayang, dan saat melintas di jalan Desa Kerta Bayang, keduanya melihat IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI sehingga USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI berhenti, dan saat itulah USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mengajak IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI untuk melakukan pengerusakan gereja di Desa Mekar Sari selanjutnya kami janji bertemu di Puskesmas Desa Lebung Bandung tempat WAN GUDUK (DPO) tinggal.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI dirumah, USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI ditelpon IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, dan mengatakan kepada USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI bahwa sudah ditunggu di Puskesmas Lebung Bandung, setelah itu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung seorang diri mengendarai sepeda motor keluar rumah menuju ke Puskesmas Lebung Bandung, namun diperjalanan di Desa Rantau Alai USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI bertemu dengan IRWANSYAH ALIAS IR BIN ANSYORI, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mengajak IRWANSYAH ALIAS IR BIN ANSYORI untuk ke Puskesmas Desa Lebung Bandung, dan diperjalanan saat sampai di Desa Rantau Alai, USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mampir



kerumah terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN, dan dari depan rumahnya langsung berteriak "kami sudah pergi ke Puskesmas, dan terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN menjawab "nanti akan menyusul", lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI dan IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI kembali melanjutkan perjalanan ke Puskesmas Desa Lebung Bandung.

Bahwa saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI dan IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI tiba di Puskesmas Desa Lebung Bandung ternyata disana sudah ada IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI dan WAN GUDUK (DPO), dan tak lama kemudian datanglah terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN, terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN, terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID, PANHAR BIN M.ZAINI, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN, kemudian USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI pun membelikan makanan dan rokok dengan menggunakan uang yang diberikan oleh AFIFUDDIN alias AFIF dan ASWIN BIN ILYAS, setelah itu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI menjelaskan kepada mereka bahwa malam ini USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI disuruh oleh AFIFUDDIN alias AFIT dan ASWIN BIN ILYAS untuk melakukan pengerusakan gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kab. Ogan Ilir, disebabkan menurut AFIFUDDIN alias AFIT dan ASWIN BIN ILYAS bahwa gereja tersebut izinnya tidak lengkap, mendengar penjelasan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI tersebut akhirnya mereka terdakwa mau melakukan pengerusakan gereja tersebut.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 10 (sepuluh) orang yaitu 1. Terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID, 2. Terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN, 3. Terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN, 4. USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, 5. IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI, 6. IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, 7. WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI, 8. PANHAR BIN M.ZAINI, 9. HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN, 10. WAK GUDUK (DPO) berangkat menuju gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai, dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor masing-masing berboncengan yang mana USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI berboncengan dengan WAK GUDUK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam milik USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, sambil membawa 1 (satu) botol yang berisi minyak bensin yang digantungkan di gantungan motor sedangkan WAK GUDUK (DPO) tidak membawa apa-apa, terdakwa III ANWARI



alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN berboncengan dengan terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam sambil terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN membawa parang / golok dan terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID membawa korek api gas, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN berboncengan dengan PANHAR BIN M.ZAINI dengan mengendarai sepeda motor Mio warna Merah, sambil HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN membawa 2 (dua) buah godam sedangkan PANHAR BIN M.ZAINI tidak membawa apa-apa, terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN berboncengan dengan IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna Biru Putih, keduanya tidak membawa apa-apa, IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI berboncengan dengan WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna Merah Hitam, keduanya tidak membawa apa-apa dan saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI melihat ada rumah yang lagi dibangun dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung masuk dan mengambil linggis, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan beriringan ke gereja di Desa Mekar Sari.

Bahwa saat sampai di gereja tersebut, 1. Terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID, 2. Terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN, 3. Terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN, 4. USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, 5. IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI, 6. IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, 7. WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI, 8. PANHAR BIN M.ZAINI, 9. HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN, 10. WAK GUDUK (DPO) langsung masuk melalui jendela yang tersebar pada 6 (enam) titik, dan semuanya langsung mengobrak-abrik barang-barang yang ada dalam gereja tersebut dan mengumpulkannya diruang tengah, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN menghancurkan dinding gereja sebelah Kanan dengan menggunakan palu / godam setelah itu dilanjutkan oleh PANHAR BIN M.ZAINI menghancurkan dinding sebelah kanan dan kiri gereja tersebut dengan masing-masing menggunakan godam, kemudian terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN menghancurkan dinding gereja sebelah Kanan dengan menggunakan Palu / godam menggantikan IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI yang terlebih menghancurkan dinding sebelah Kanan tersebut dengan menggunakan palu / godam, kemudian terdakwa IIIANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN merusak kusen jendela dan merusak tanaman buah naga dengan



mempergunakan parang / golok kemudian ikut membantu mengumpulkan barang-barang (kursi, daun pintu, imbar) milik gereja ke ruangan tengah gereja, IRWAN IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI membuka jendela samping kiri gereja / CAFEL, dan meletakkannya di ruangan tengah gereja kemudian mengawasi lingkungan TKP lalu IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI bersama dengan WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI tanpa izin mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air yang terletak di dekat sumur gereja lalu diletakan didekat motor yang mereka kendarai.

Bahwa selanjutnya WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI melempari kaca gereja dengan batu. Kemudian terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID mengobrak-abrik barang barang milik gereja dan mengumpulkan barang-barang tersebut ke ruang tengah gereja (kursi, mimbar, kipas angin, buku-buku, dll) lalu meminjamkan korek api gas kepada USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI membakar barang-barang tersebut di tengah ruang gereja dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI juga merusak MCB gereja, setelah terbakar kemudian 1. Terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID, 2. Terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN, 3. Terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN, 4. USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, 5. IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI, 6. IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, 7. WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI, 8. PANHAR BIN M.ZAINI, 9. HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN, 10. WAK GUDUK (DPO) melarikan diri kemudian warga sekitar gereja berusaha memadamkan api yang membakar barang-barang dalam gereja sehingga berhasil dipadamkan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID, terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN, terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN, bersama-sama dengan 9 (sembilan) orang yaitu 1. USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, 2. IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI, 3. IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, 4. WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI, 5. PANHAR BIN M.ZAINI, 6. HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN, 7. AFIFUDDIN alias AFIT, S.pd.M.Si BIN H.M.BAKRI, 8. ASWIN BIN ILYAS (berkas perkara terpisah), 9. WAK GUDUK (DPO), pada Hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 00.30



WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya disekitar bulan Maret tahun 2018, bertempat di Dusun II Desa Mekar Sari Kec.Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir atau setidak-tidaknya dimuka umum yang berada disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 07 Maret 2018 sekitar jam 14.00 Wib di kebun duku di Desa Kerta Bayang, saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI bersama dengan YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN makan duku disana, kemudian USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI menelpon terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN untuk segera berkumpul, dan tak lama kemudian datanglah terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN dengan berjalan kaki, dan secara tidak sengaja datanglah IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, lalu terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN dan terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN mengatakan mereka berdua akan pergi ke Bangka untuk bekerja pada Hari Minggu Tanggal 11 Maret 2018, mendengar informasi tersebut USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung menghubungi AFIFUDDIN alias AFIT dengan chating via WA dan menanyakan keberadaannya, dan dijawabnya AFIFUDDIN alias AFIT ada di SMA Negeri 1 Rantau Alai, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI balas"tunggulah ANOM akan kesana", lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI pergi sendirian menuju SMA Negeri 1 Rantau Alai untuk menemui AFIFUDDIN alias AFIT.

Bahwa ketika USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI sampai di SMA Negeri 1 Rantau Alai, USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung bertemu dengan AFIFUDDIN alias AFIT diruangan kantor guru, dan intinya USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mengatakan kepada AFIFUDDIN alias AFIT bahwa belum bisa melaksanakan perintah untuk melakukan pengerusakan gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kab. Ogan Ilir, dikarenakan belum ada uangnya, sebab orang-orang yang akan membantu untuk melakukan pengerusakan gereja tersebut tidak mau kalau belum ada uangnya, dan juga terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN dan terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN pada Hari Minggu



Tanggal 11 Maret 2018 akan berangkat ke Bangka, sehingga tidak ada teman lagi untuk membantu melakukan pengerusakan gereja tersebut, kemudian AFIFUDDIN alias AFIT mengatakan kepada USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI bahwa ada uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya AFIFUDDIN alias AFIT menyuruh USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI untuk menghubungi ASWIN BIN ILYAS, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI pun menelpon ASWIN BIN ILYAS, dan menyuruhnya untuk menemui USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI dan AFIFUDDIN alias AFIT di SMA Negeri 1 Rantau Alai, lalu ASWIN BIN ILYAS pun bersedia. Tak lama kemudian ASWIN BIN ILYAS datang di SMA Negeri 1 Rantau Alai, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI menjelaskan masalah uang rokok untuk melakukan pengerusakan gereja tersebut, hingga akhirnya disetujui oleh ASWIN BIN ILYAS langsung mengeluarkan uang dari dompetnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan diletakkannya diatas meja, lalu AFIFUDDIN alias AFIT menyuruh penjaga sekolah untuk mengambil dompetnya didalam mobil, dan setelah itu AFIFUDDIN alias AFIT mengambil uang dari dompetnya tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diletakkannya diatas meja dekat uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah ada sebelumnya, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI pun langsung mengambil uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan setelah itu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung keluar dari sekolah tersebut.

Bahwa diperjalanan pulang tersebut USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI bertemu dengan saudara terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN dan terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN yang saat itu posisi mereka berboncengan sepeda motor, melihat itu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI pun berhenti dan mengobrol, dan saat itu terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN langsung ikut naik motor USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, sedangkan terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN pulang, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mengajak terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN tersebut menemui IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI di Desa Kerta Bayang, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI bersama dengan terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN membeli minyak bensin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) botol aqua namun tidak penuh, lalu 2 (dua) botol tersebut USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI gantungkan dibagian depan sepeda motor, dan saat melintas di Desa Rantau Alai USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI dan terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



SAMSUDIN mampir ke rumah HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN, dan disana USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mengatakan kepada HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN bahwa USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mau meminjam godam, dan saat itulah USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI ceritakan kepada HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN yang saat itu juga terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN ikut mendengarkan, bahwa godam tersebut akan digunakan untuk merusak gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai, dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI disuruh oleh paman kandungnya yaitu ASWIN BIN ILYAS, dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mengajak kalau mau ikut agar malam nanti kumpul di Puskesmas Desa Lebung Bandung, dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI pun menyuruh HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN untuk menyiapkan godam tersebut di depan rumahnya, setelah itu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI dan terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN langsung pergi ke Desa Kerta Bayang, dan saat melintas di jalan Desa Kerta Bayang, keduanya melihat IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI sehingga USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI berhenti, dan saat itulah USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mengajak IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI untuk melakukan pengerusakan gereja di Desa Mekar Sari selanjutnya bertemu di Puskesmas Desa Lebung Bandung tempat WAN GUDUK (DPO) tinggal.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI dirumah, USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI ditelpon IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, dan mengatakan kepada USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI bahwa sudah ditunggu di Puskesmas Lebung Bandung, setelah itu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung seorang diri mengendarai sepeda motor keluar rumah menuju ke Puskesmas Lebung Bandung, namun diperjalanan di Desa Rantau Alai USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI bertemu dengan IRWANSYAH ALIAS IR BIN ANSYORI, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mengajak IRWANSYAH ALIAS IR BIN ANSYORI untuk ke Puskesmas Desa Lebung Bandung, dan diperjalanan saat sampai di Desa Rantau Alai, USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mampir kerumah terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN, dan dari depan rumahnya langsung berteriak "kami sudah pergi ke Puskesmas, dan terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN menjawab "nanti akan menyusul", lalu USMANADI alias ANOM BIN



ASMUNI dan IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI kembali melanjutkan perjalanan ke Puskesmas Desa Lebung Bandung.

Bahwa saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI dan IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI tiba di Puskesmas Desa Lebung Bandung ternyata disana sudah ada IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI dan WAN GUDUK (DPO), dan tak lama kemudian datanglah terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN, terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN, terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID, PANHAR BIN M.ZAINI, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN, kemudian USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI pun membelikan makanan dan rokok dengan menggunakan uang yang diberikan oleh AFIFUDDIN alias AFIF dan ASWIN BIN ILYAS, setelah itu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI menjelaskan kepada mereka bahwa malam ini USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI disuruh oleh AFIFUDDIN alias AFIT dan ASWIN BIN ILYAS untuk melakukan pengerusakan gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kab. Ogan Ilir, disebabkan menurut AFIFUDDIN alias AFIT dan ASWIN BIN ILYAS bahwa gereja tersebut izinnya tidak lengkap, mendengar penjelasan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI tersebut akhirnya mereka terdakwa mau melakukan pengerusakan gereja tersebut.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 10 (sepuluh) orang yaitu 1. Terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID, 2. Terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN, 3. Terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN, 4. USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, 5. IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI, 6. IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, 7. WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI, 8. PANHAR BIN M.ZAINI, 9. HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN, 10. WAK GUDUK (DPO) berangkat menuju gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai, dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor masing-masing berboncengan yang mana USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI berboncengan dengan WAK GUDUK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam milik USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, sambil membawa 1 (satu) botol yang berisi minyak bensin yang digantungkan di gantungan motor sedangkan WAK GUDUK (DPO) tidak membawa apa-apa, terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN berboncengan dengan terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam sambil terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN membawa parang / golok dan

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID membawa korek api gas, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN berboncengan dengan PANHAR BIN M.ZAINI dengan mengendarai sepeda motor Mio warna Merah, sambil HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN membawa 2 (dua) buah godam sedangkan PANHAR BIN M.ZAINI tidak membawa apa-apa, terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN berboncengan dengan IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna Biru Putih, keduanya tidak membawa apa-apa, IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI berboncengan dengan WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna Merah Hitam, keduanya tidak membawa apa-apa dan saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI melihat ada rumah yang lagi dibangun dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung masuk dan mengambil linggis, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan beriringan ke gereja di Desa Mekar Sari.

Bahwa saat sampai di gereja tersebut, 1. Terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID, 2. Terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN, 3. Terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN, 4. USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, 5. IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI, 6. IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, 7. WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI, 8. PANHAR BIN M.ZAINI, 9. HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN, 10. WAK GUDUK (DPO) langsung masuk melalui jendela yang tersebar pada 6 (enam) titik, dan semuanya langsung mengobrak-abrik barang-barang yang ada dalam gereja tersebut dan mengumpulkannya di ruang tengah, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN menghancurkan dinding gereja sebelah Kanan dengan menggunakan palu / godam setelah itu dilanjutkan oleh PANHAR BIN M.ZAINI menghancurkan dinding sebelah kanan dan kiri gereja tersebut dengan masing-masing menggunakan godam, kemudian terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN menghancurkan dinding gereja sebelah Kanan dengan menggunakan Palu / godam menggantikan IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI yang terlebih menghancurkan dinding sebelah Kanan tersebut dengan menggunakan palu / godam, kemudian terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN merusak kusen jendela dan merusak tanaman buah naga dengan mempergunakan parang / golok kemudian ikut membantu mengumpulkan barang-barang (kursi, daun pintu, imbar) milik gereja ke ruangan tengah gereja, IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI membuka jendela samping kiri gereja / CAFEL, dan meletakkannya di ruangan tengah gereja



kemudian mengawasi lingkungan TKP lalu IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI bersama dengan WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI tanpa izin mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air yang terletak di dekat sumur gereja lalu diletakan didekat motor yang mereka terdakwa kendarai.

Bahwa selanjutnya WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI melempari kaca gereja dengan batu. Kemudian terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID mengobrak-abrik barang barang milik gereja dan mengumpulkan barang-barang tersebut ke ruang tengah gereja (kursi, mimbar, kipas angin, buku-buku, dll) lalu meminjamkan korek api gas kepada USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI membakar barang-barang tersebut di tengah ruang gereja dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI juga merusak MCB gereja, setelah terbakar kemudian 1. Terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID, 2. Terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN, 3. Terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN, 4. USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, 5. IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI, 6. IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, 7. WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI, 8. PANHAR BIN M.ZAINI, 9. HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN, 10. WAK GUDUK (DPO) melarikan diri kemudian warga sekitar gereja berusaha memadamkan api yang membakar barang-barang dalam gereja sehingga berhasil dipadamkan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID, terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN, terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN, bersama-sama dengan 9 (sembilan) orang yaitu 1. USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, 2. IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI, 3. IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, 4. WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI, 5. PANHAR BIN M.ZAINI, 6. HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN, 7. AFIFUDDIN alias AFIT,S.pd.M.Si BIN H.M.BAKRI, 8. ASWIN BIN ILYAS (berkas perkara terpisah), 9. WAK GUDUK (DPO), pada Hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya disekitar bulan Maret tahun 2018, bertempat di Dusun II Desa Mekar Sari Kec.Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir atau setidak-tidaknya dimuka umum yang berada disuatu tempat lain dalam

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 07 Maret 2018 sekitar jam 14.00 Wib di kebun duku di Desa Kerta Bayang, saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI bersama dengan YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN makan duku disana, kemudian USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI menelpon terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN untuk segera berkumpul, dan tak lama kemudian datanglah terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN dengan berjalan kaki, dan secara tidak sengaja datanglah IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, lalu terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN dan terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN mengatakan mereka berdua akan pergi ke Bangka untuk bekerja pada Hari Minggu Tanggal 11 Maret 2018, mendengar informasi tersebut USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung menghubungi AFIFUDDIN alias AFIT dengan chatting via WA dan menanyakan keberadaannya, dan dijawabnya AFIFUDDIN alias AFIT ada di SMA Negeri 1 Rantau Alai, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI balas"tunggulah ANOM akan kesana", lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI pergi sendirian menuju SMA Negeri 1 Rantau Alai untuk menemui AFIFUDDIN alias AFIT.

Bahwa ketika USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI sampai di SMA Negeri 1 Rantau Alai, USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung bertemu dengan AFIFUDDIN alias AFIT di ruangan kantor guru, dan intinya USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mengatakan kepada AFIFUDDIN alias AFIT bahwa belum bisa melaksanakan perintah untuk melakukan pengerusakan gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kab. Ogan Ilir, dikarenakan belum ada uangnya, sebab orang-orang yang akan membantu untuk melakukan pengerusakan gereja tersebut tidak mau kalau belum ada uangnya, dan juga terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN dan terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN pada Hari Minggu Tanggal 11 Maret 2018 akan berangkat ke Bangka, sehingga tidak ada teman lagi untuk membantu melakukan pengerusakan gereja tersebut, kemudian AFIFUDDIN alias AFIT mengatakan kepada USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI bahwa ada uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya



AFIFUDDIN alias AFIT menyuruh USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI untuk menghubungi ASWIN BIN ILYAS, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI pun menelpon ASWIN BIN ILYAS, dan menyuruhnya untuk menemui USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI dan AFIFUDDIN alias AFIT di SMA Negeri 1 Rantau Alai, lalu ASWIN BIN ILYAS pun bersedia. Tak lama kemudian ASWIN BIN ILYAS datang di SMA Negeri 1 Rantau Alai, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI menjelaskan masalah uang rokok untuk melakukan pengerusakan gereja tersebut, hingga akhirnya disetujui oleh ASWIN BIN ILYAS langsung mengeluarkan uang dari dompetnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan diletakkannya diatas meja, lalu AFIFUDDIN alias AFIT menyuruh penjaga sekolah untuk mengambil dompetnya didalam mobil, dan setelah itu AFIFUDDIN alias AFIT mengambil uang dari dompetnya tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diletakkannya diatas meja dekat uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah ada sebelumnya, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI pun langsung mengambil uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan setelah itu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung keluar dari sekolah tersebut.

Bahwa diperjalanan pulang tersebut USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI bertemu dengan saudara terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN dan terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN yang saat itu posisi mereka berboncengan sepeda motor, melihat itu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI pun berhenti dan mengobrol, dan saat itu terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN langsung ikut naik motor USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, sedangkan terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN pulang, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mengajak terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN tersebut menemui IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI di Desa Kerta Bayang, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI bersama dengan terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN membeli minyak bensin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) botol aqua namun tidak penuh, lalu 2 (dua) botol tersebut USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI gantungkan dibagian depan sepeda motor, dan saat melintas di Desa Rantau Alai USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI dan terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN mampir ke rumah HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN, dan disana USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mengatakan kepada HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN bahwa USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mau meminjam godam, dan saat itulah USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



ceritakan kepada HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN yang saat itu juga terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN ikut mendengarkan, bahwa godam tersebut akan digunakan untuk merusak gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai, dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI disuruh oleh paman kandungnya yaitu ASWIN BIN ILYAS, dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mengajak kalau mau ikut agar malam nanti kumpul di Puskesmas Desa Lebung Bandung, dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI pun menyuruh HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN untuk menyiapkan godam tersebut di depan rumahnya, setelah itu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI dan terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN langsung pergi ke Desa Kerta Bayang, dan saat melintas di jalan Desa Kerta Bayang, keduanya melihat IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI sehingga USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI berhenti, dan saat itulah USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mengajak IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI untuk melakukan pengerusakan gereja di Desa Mekar Sari selanjutnya bertemu di Puskesmas Desa Lebung Bandung tempat WAN GUDUK (DPO) tinggal.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI di rumah, USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI ditelpon IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, dan mengatakan kepada USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI bahwa sudah ditunggu di Puskesmas Lebung Bandung, setelah itu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung seorang diri mengendarai sepeda motor keluar rumah menuju ke Puskesmas Lebung Bandung, namun diperjalanan di Desa Rantau Alai USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI bertemu dengan IRWANSYAH ALIAS IR BIN ANSYORI, lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mengajak IRWANSYAH ALIAS IR BIN ANSYORI untuk ke Puskesmas Desa Lebung Bandung, dan diperjalanan saat sampai di Desa Rantau Alai, USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI mampir kerumah terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN, dan dari depan rumahnya langsung berteriak "kami sudah pergi ke Puskesmas, dan terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN menjawab "nanti akan menyusul", lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI dan IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI kembali melanjutkan perjalanan ke Puskesmas Desa Lebung Bandung.

Bahwa saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI dan IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI tiba di Puskesmas Desa Lebung Bandung ternyata disana sudah ada IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, WAHRI alias



WAHRI COMPONG BIN JUPRI dan WAN GUDUK (DPO), dan tak lama kemudian datanglah terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN, terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN, terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID, PANHAR BIN M.ZAINI, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN, kemudian USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI pun membelikan makanan dan rokok dengan menggunakan uang yang diberikan oleh AFIFUDDIN alias AFIF dan ASWIN BIN ILYAS, setelah itu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI menjelaskan kepada mereka bahwa malam ini USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI disuruh oleh AFIFUDDIN alias AFIT dan ASWIN BIN ILYAS untuk melakukan pengerusakan gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kab. Ogan Ilir, disebabkan menurut AFIFUDDIN alias AFIT dan ASWIN BIN ILYAS bahwa gereja tersebut izinnya tidak lengkap, mendengar penjelasan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI tersebut akhirnya mereka terdakwa mau melakukan pengerusakan gereja tersebut.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 10 (sepuluh) orang yaitu 1. Terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID, 2. Terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN, 3. Terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN, 4. USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, 5. IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI, 6. IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, 7. WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI, 8. PANHAR BIN M.ZAINI, 9. HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN, 10. WAK GUDUK (DPO) berangkat menuju gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai, dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor masing-masing berboncengan yang mana USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI berboncengan dengan WAK GUDUK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam milik USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, sambil membawa 1 (satu) botol yang berisi minyak bensin yang digantungkan di gantungan motor sedangkan WAK GUDUK (DPO) tidak membawa apa-apa, terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN berboncengan dengan terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam sambil terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN membawa parang / golok dan terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID membawa korek api gas, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN berboncengan dengan PANHAR BIN M.ZAINI dengan mengendarai sepeda motor Mio warna Merah, sambil HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN membawa 2 (dua) buah godam sedangkan PANHAR BIN M.ZAINI tidak membawa apa-apa, terdakwa II YUSRI



alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN berboncengan dengan IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna Biru Putih, keduanya tidak membawa apa-apa, IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI berboncengan dengan WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna Merah Hitam, keduanya tidak membawa apa-apa dan saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI melihat ada rumah yang lagi dibangun dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung masuk dan mengambil linggis, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan beriringan ke gereja di Desa Mekar Sari.

Bahwa saat sampai di gereja tersebut, 1. Terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID, 2. Terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN, 3. Terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN, 4. USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, 5. IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI, 6. IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, 7. WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI, 8. PANHAR BIN M.ZAINI, 9. HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN, 10. WAK GUDUK (DPO) langsung masuk melalui jendela yang tersebar pada 6 (enam) titik, dan semuanya langsung mengobrak-abrik barang-barang yang ada dalam gereja tersebut dan mengumpulkannya di ruang tengah, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN menghancurkan dinding gereja sebelah Kanan dengan menggunakan palu / godam setelah itu dilanjutkan oleh PANHAR BIN M.ZAINI menghancurkan dinding sebelah kanan dan kiri gereja tersebut dengan masing-masing menggunakan godam, kemudian terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN menghancurkan dinding gereja sebelah Kanan dengan menggunakan Palu / godam menggantikan IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI yang terlebih menghancurkan dinding sebelah Kanan tersebut dengan menggunakan palu / godam, kemudian terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN merusak kusen jendela dan merusak tanaman buah naga dengan mempergunakan parang / golok kemudian ikut membantu mengumpulkan barang-barang (kursi, daun pintu, imbar) milik gereja ke ruangan tengah gereja, IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI membuka jendela samping kiri gereja / CAFEL, dan meletakkannya di ruangan tengah gereja kemudian mengawasi lingkungan TKP lalu IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI bersama dengan WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI tanpa izin mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air yang terletak di dekat sumur gereja lalu diletakan didekat motor yang mereka terdakwa kendarai.



Bahwa selanjutnya WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI melempari kaca gereja dengan batu. Kemudian terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID mengobrak-abrik barang-barang milik gereja dan mengumpulkan barang-barang tersebut ke ruang tengah gereja (kursi, mimbar, kipas angin, buku-buku, dll) lalu meminjamkan korek api gas kepada USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI lalu USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI membakar barang-barang tersebut di tengah ruang gereja dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI juga merusak MCB gereja, setelah terbakar kemudian 1. Terdakwa I MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID, 2. Terdakwa II YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN, 3. Terdakwa III ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN, 4. USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, 5. IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI, 6. IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI, 7. WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI, 8. PANHAR BIN M.ZAINI, 9. HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN, 10. WAK GUDUK (DPO) melarikan diri kemudian warga sekitar gereja berusaha memadamkan api yang membakar barang-barang dalam gereja sehingga berhasil dipadamkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Petrus Jawandi Als Wandi Bin Matngalwi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para terdakwa diduga telah melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel.
 - Bahwa kejadian tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 00.30 Wib di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
 - Bahwa saksi mengetahui saat saksi mendengar suara dentuman keras yang suara itu berasal dari arah Gereja/Kapel, kemudian saksi membuka pintu rumah tiba-tiba datang saksi Yohanes yang melaporkan bahwa Kapel dirusak, setelah mendengar laporan tersebut saksi langsung mendatangi kapel tersebut yang jaraknya lebih kurang 30 meter dari rumah saksi.
 - Bahwa saksi melihat kapel tersebut dalam keadaan rusak yaitu pada bagian kiri dan kanan dinding tembok, pintu depan kapel berlobang akibat dipukul



dengan godam. Dibagian tengah ruang kapel terdapat api, saat saksi masuk ke dalam ruang kapel saksi melihat kusen telah dirusak, kursi-kursi ditumpuk ditengah kapel, lemari kaca tempat barang rohani sudah pecah, patung bunda maria, patung yesus dan buku-buku rohani dalam keadaan terbakar melihat itu saksi langsung mengambil air menggunakan ember untuk memadamkan api tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab terjadinya pengrusakan tersebut, kemungkinan mereka iri melihat bangunan mewah kapel tersebut karena baru di rehab sehingga kapel menjadi besar.
 - Bahwa pembangunan kapel ada izin IMB tahun 2000.
 - Bahwa saksi lupa apakah ada IMB tahun 2017 saat rehab kapel tersebut.
 - Bahwa izin rehab kapel Izinya ada dari Kepala Desa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui aturan izin mendirikan kapel Saksi.
 - Bahwa jabatan saksi di kapel adalah sekretaris.
 - Bahwa nama kapel tersebut Kapel Santos Zakaria.
 - Bahwa dana rehab kapel berasal dari donatur, partisipasi jemaat dan gotong royong.
 - Bahwa sebelum menjadi kapel fungsi dari bangunan tersebut adalah rumah tinggal.
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya yang mempunyai ide menjadikan rumah menjadi kapel.
 - Bahwa kapel bisa seperti rumah ibadah umat Nasrani ada simbol-simbol agama didalamnya, kalau umat islam sama dengan seperti Musholla.
 - Bahwa Kapel tidak menjadi tempat tinggal hanya untuk ibadah umat Nasrani.
 - Bahwa Jemaah kapel ada lebih kurang 60 orang yang berasal dari dalam dan luar wilayah desa Mekar Sari.
 - Bahwa kapel di daerah tersebut ada 3 (tiga) Kapel.
 - Bahwa ada 1 (satu) kapel yang dirusak.
 - Bahwa para terdakwa yang melakukan pengrusakan bukan berasal dari Desa Mekar Sari.
 - Bahwa ada itikat baik dari para terdakwa kepada jemaat kapel dengan adanya pertemuan untuk deklarasi perdamaian.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung para terdakwa saat malam kejadian pengrusakan kapel tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;
2. Saksi Misdianto Bin Rainan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa para terdakwa diduga telah melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel.
 - Bahwa kejadian tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 00.30 Wib di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
 - Bahwa saksi mengetahui saat itu saksi sedang tidur tiba-tiba dibangunkan oleh saksi Yohanes yang mengatakan bahwa Kapel dirusak orang yang tidak dikenal, mendengar keterangan tersebut saksi langsung menuju kapel dan melihat kapel tersebut dalam keadaan rusak yaitu pada bagian kiri dan kanan dinding tembok, pintu depan kapel berlobang akibat dipukul dengan godam. Dibagian tengah ruang kapel terdapat api, saat saksi masuk ke dalam ruang kapel saksi melihat kusen telah dirusak, kursi-kursi ditumpuk ditengah kapel, lemari kaca tempat barang rohani sudah pecah, patung bunda maria, patung yesus dan buku-buku rohani dalam keadan terbakar melihat itu saksi langsung mengambil air menggunakan ember untuk memadamkan api tersebut.
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT dilingkungan tersebut oleh karena itu diberi laporan oleh saksi Yohanes.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu pelakunya, sepengetahuan saksi Yono salah satu pelakunya berdasar informasi dari masyarakat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya tentang izin rehab dari kapel tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada komplain dan tidak ada pengaduan pembangunan kapel tersebut.
 - Bahwa kapel di daerah tersebut ada 3 (tiga) Kapel.
 - Bahwa ada 1 (satu) kapel yang dirusak.
 - Bahwa para terdakwa yang melakukan pengrusakan bukan berasal dari Desa Mekar Sari.
 - Bahwa saksi tidak ada tanda tangan izin rehab kapel tersebut, izin itu ada di Kepala Desa.
 - Bahwa ada langgar (musholah) berjarak sekitar 50 meter dari lokasi kapel.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung para terdakwa saat malam kejadian pengrusakan kapel tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;
3. Saksi Fransiska Lina Elia Bt Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa para terdakwa diduga telah melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel berdasarkan laporan polisi saksi Petrus Juwandi.



- Bahwa kejadian tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 00.30 Wib di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
 - Bahwa saksi mengetahui saat saksi mendengar suara dentuman keras yang suara itu berasal dari arah Gereja/Kapel. Kemudian saksi membuka pintu rumah melihat ke arah kapel ada 3 orang yang berada disekitar gereja tersebut yang diantaranya sedang menghancurkan dinding kapel tersebut, setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung pergi ke rumah mertua saksi di belakang rumah karena takut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 orang melakukan pengrusakan kapel dan 1 orang berbadan gemuk pendek mengawasi sekitar kapel.
 - Bahwa sepengetahuan saksi malam itu saksi melihat Anom/Usmadi ada disekitar kapel membawa palu godam.
 - Bahwa kapel di daerah tersebut ada 3 (tiga) Kapel.
 - Bahwa ada 1 (satu) kapel yang dirusak.
 - Bahwa para terdakwa yang melakukan pengrusakan bukan berasal dari Desa Mekar Sari.
 - Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 30 meter dari kapel.
 - Bahwa kapel tidak mempunyai pagar.
 - Bahwa rumah saksi di depan kapel (agak kesamping).
 - Bahwa kejadian di kapel bisa terlihat jelas dari rumah saksi.
 - Terhadap keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;
4. Saksi Budiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa para terdakwa diduga telah melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel berdasarkan laporan polisi saksi Petrus Juwandi.
 - Bahwa kejadian tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 00.30 Wib di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
 - Saksi tidak mengetahui kejadian pengrusakan kapel tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa Haryono (berkas terpisah) pernah meminjam palu godam dari saksi pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wib dirumah saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Haryono (berkas terpisah) meminjam palu godam tersebut.
 - Bahwa setahu saksi belum ada izin dari pihak kabupaten rehab kapel tersebut.



- Bahwa benar palu godam tersebut milik saksi.
- Bahwa benar palu godam tersebut dikembalikan esok harinya setelah dipijam.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengrusakan kapel tersebut.
- Terhadap keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;
- 5. Saksi Yohanes Setio Wahyudi Als Tole Bin Marzukon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para terdakwa diduga telah melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel berdasarkan laporan polisi saksi Petrus Juwandi.
 - Bahwa kejadian tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 00.30 Wib di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
 - Bahwa saksi mengetahui saat itu saksi sedang tidur dikagetkan dengan suara *dum-dum-dum* suara pukulan dari lokasi kapel kemudian saksi dan istri (saksi Fransiska) melihat kearah kapel ada 4 orang tidak aksi kenal sedang merusak kapel santo zakaria yang jarak nya dari rumah saksi sejauh lebih kurang 20 meter, saksi melihat 2 orang membawa godam 1 orang jalan disekat kapel dan 1 oarang mengangkat daun jendela.
 - Bahwa saksi takut kemudian saksi masuk ke rumah dan keluar dari pintu belakang untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Petrus Juwandi sebagai pengurus kapel dan saksi Misdianto sebagai ketua RT.
 - Bahwa selanjutnya saksi kembali ke kapel untuk melihat situasi, saat tiba di kapel saksi tidak melihat lagi pelaku penruskan, saksi melihat di dalam kapel terdapat kobaran api kemudian saksi dan saksi Petrus, Ekso dan Budi yang telah berada di kapel bersama-sama mematikan kobaran api tersebut.
 - Bahwa saksi melihat para pelaku dengan jelas karena ada cahaya lampu dari depan kapel.
 - Bahwa saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Petrus karena rumah Petrus paling dekat dengan rumah saksi dan dia mempunyai telepon polisi.
 - Bahwa saksi sebagai bendahara di kapel tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tindakan pelaku melakukan pengrusakan kapel tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui rehab kapel tersebut apakah ada izinya.
 - Bahwa para terdakwa bukan berasal dari Desa Mekar Sari.
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti penyebab terjadinya pengrusakan, mungkin karena iri hati karena pembangunan kapel tersebut bagus.



- Bahwa ada itikat baik dari para pelaku untuk berdamai dengan adanya silaturahmi antar tokoh agama di wilayah Desa Mekarsari.
 - Bahwa saksi melihat pasti terdakwa pada malam kejadian tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa;
6. Saksi Petrus Rochmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa para terdakwa diduga telah melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel berdasarkan laporan polisi saksi Petrus Juwandi.
 - Bahwa kejadian tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 00.30 Wib di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
 - Bahwa saksi mengetahui saat itu saksi sedang tidur tiba-tiba terdengar suara dentuman benda keras ke arah tembok saksi berfikir bahwa itu suara berasal dari tetangga saksi yang sedang merehab rumahnya sedang memasang keramik, selanjutnya saat saksi tidur kembali saksi dibungkunkan oleh keponakan saksi yang bernama Fransiskus Julius yang memberitahu bahwa Kapel dirusak orang yang tidak dikenal, mendengar keterangan tersebut saksi langsung menuju kapel dan melihat pintu depan kapel berlobang akibat dipukul dengan godam dan asap berwarna gelap di dalam kapel saat itu saksi melihat saksi Petrus Tuwandi, saksi Yohanes, Saksi Misdiando dan ada 3 orang polisi. Saat saksi akan masuk ke dalam saksi dilarang masuk oleh saksi Yohanes. Selanjutnya saksi keliling di luar kapel mengecek kondisi kapel yang jendelanya sebagian besar sudah terlepas, kaca lemari pecah dan kondisi dalam kapel berantakan. Saksi melihat juga bahwa mesin pompa air merk Tiger yang berada disamping Kapel sudah hilang.
 - Bahwa benar pompa air merk Tiger yang berada disamping Kapel hilang.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu pelaku pengrusakan kapel, saksi tahu dari polisi bahwa pelakunya yakni Yono, Anom (Usmadi), Afif dan Aswin.
 - Bahwa saksi mengetahui sebab terjadinya pengrusakan tersebut .
 - Bahwa kapel di daerah tersebut ada 3 (tiga) Kapel.
 - Bahwa ada 1 (satu) kapel yang dirusak.
 - Bahwa para terdakwa yang melakukan pengrusakan bukan berasal dari Desa Mekar Sari.
 - Bahwa setahu saksi dari polisi bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Anom (Usmadi), sedangkan Afif dan Aswin adalah dalangnya yang



menyuruh dengan memberi uang masing-masing sebanyak Rp1000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa tidak ada perdamaian tertulis antara para terdakwa dengan pihak kapel/gereja.
- Bahwa ada deklarasi damai dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan pada malam tersebut.
- Terhadap keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;

7. Saksi Irwansyah Als Ir Bin Ansyori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa kejadian tersebut yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 00.30 Wib di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa saat melakukan pengrusakan terhadap kapel saksi mengobrak-abrik barang-barang yang ada dalam kapel tersebut dan mengumpulkannya dibagian ruang tengah kapel menghancurkan dinding sebelah kanan gereja dengan godam.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ANWARI Alias WARI RIS Alias WARI COY, IRWAN Alias WAN KOPO, PANHAR, WAK GUDUK (DPO), YUSRI Alias WARI TIARA Alias WARI ATUN, WAHRI Alias COMPONG, HARYONO Alias YONO, MARA HALIM dan USMANADI Alias ANOM.
- Bahwa pengrusakan kapel tersebut saksi ikut saja karena diajak oleh Usmanadi Alias Anom yang megatakan bahwa gereja/kapel tersebut tidak memiliki izin.
- Bahwa kronologis sehingga saksi ikut melakukan pengrusakan kapel bahwa hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 pulul 22.00Wib dirumah saksi dijemput oleh Yusri Alias Wari menuju Lebung Bandung, sampai di Puskesmas sudah ada kawan saksi disana, kemudian Usmandi/Anom memelikan kami makan dan rokok dan memberitahukan bahwa akan melakukan pengrusakan terhadap kapel di Desa Mekarsari.
- Bahwa saksi teman-teman saksi serta terdakwa berangkat menuju gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai, dengan mengendarai 5 (lima) unit

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



sepeda motor masing-masing berboncengan yang mana USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI berboncengan dengan WAK GUDUK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam milik USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, sambil membawa 1 (satu) botol yang berisi minyak bensin yang digantungkan di gantungan motor sedangkan WAK GUDUK (DPO) tidak membawa apa-apa, ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN berboncengan dengan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam sambil ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN membawa parang / golok dan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID membawa korek api gas, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN berboncengan dengan PANHAR BIN M.ZAINI dengan mengendarai sepeda motor Mio warna Merah, sambil HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN membawa 2 (dua) buah godam sedangkan PANHAR BIN M.ZAINI tidak membawa apa-apa, YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN berboncengan dengan terdakwa IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna Biru Putih, keduanya tidak membawa apa-apa, IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI berboncengan dengan WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna Merah Hitam, keduanya tidak membawa apa-apa dan saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI melihat ada rumah yang lagi dibangun dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung masuk dan mengambil linggis, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan beriringan ke gereja di Desa Mekar Sari.

- Bahwa Terdakwa I Mara Halim Terdakwa mengobrak-abrik barang-barang yang ada dalam kapel tersebut dan mengumpulkannya dibagian ruang tengah kapel, menghancurkan dinding sebelah kanan gereja dengan godam.
- Bahwa Terdakwa II Anwari Terdakwa merusak kusen jendela dan merusak tanaman buah naga dengan mempergunakan parang kemudian ikut membantu mengumpulkan barang-barang milik gereja ke ruang tengah gereja yang kemudian dibakar oleh Usmanadi alias Anom.
- Bahwa Terdakwa III Yusri Alias Wari Terdakwa menghancurkan microphone dan kipas angin milik gereja dan ikut membantu mengumpulkan barang-barang milik gereja dan dibakar oleh Usmanadi/Anom. terdakwa tidak ikut menghancurkan dinding kapel dengan palu godam. Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa Wahri dan Wan Kopo membawa 1 (satu) buah pompa air dari kapel.

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



- Bahwa peralatan yang digunakan saksi dan terdakwa: 5 Unit sepeda motor yaitu Yamaha Mio warna merah milik saudara YONO, Honda Supra X 125 warna hitam-merah milik saudara IRWAN Alias WAN KOPO, Yamaha Jupiter warna biru -putih milik saudara YUSRI Alias WARI TIARA alias WARI ATUN, Honda Beat warna hitam milik saudara ANWARI Alias WARI RIS alias WARI COY, Honda Beat warna hitam milik saudara USMANADI alias MAN alias ANOM. 5 unit sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi yang kami gunakan pada saat melakukan tindak pidana tersebut; 1 buah linggis, yang diambil di sebuah bangunan rumah yang tidak ada orangnya oleh saudara USMANADI alias ANOM alias MAN, yang Disiapkan sesaat sebelum kejadian; 2 buah godam, milik saudara YONO; 1 Korek api gas milik saksi Anwar ; 1 (satu) botol aqua besar (ukuran 1,5 liter) yang berisi minyak bensin sekitar 1,5 liter, yang disiapkan oleh USMANADI alias ANOM alias MAN; 1 (satu) bilah parang milik saudara ANWARI Alias WARI RIS alias WARI COY; Batu kali, yang jumlahnya saksi tidak tahu, dan dipaparkan dari halaman kapel tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai niat awal tersebut namun Anom/Usmanadi yang mengajak kami.
- Bahwa saksi, terdakwa dan teman saksi tidak mendapatkan upah tapi diberi Anom/Usmanadi rokok, minuman dan kami semua (kecuali Haryono) sebelum melakukan pengrusakan mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah ember warna hitam 4 (empat) buah kursi plastik warna merah yang terbakar, 2 (dua) buah kipas angin Merk ARASI, 1 (satu) buah patung Bunda Maria, 1 (satu) buah patung Yesus, 1 (satu) buah palu godam bergagang besi, 5 (lima) buah alkitab yang terbakar, 1 (satu) buah mikrofon yang terbakar, 3 (tiga) buah batu kali, 1 (satu) buah mimbar, 1 (satu) buah tiang mimbar, 1 (satu) buah laci kecil yang terbakar, 1 (satu) buah laci besar yang terbakar, 1 (satu) buah tutup NCB warna putih, 1 (satu) batang lilin besar, 1 (satu) buah godam bergagang kayu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, saksi mengenalinya, barang-barang tersebut adalah yang terdapat dalam kapel yang telah saksi dan teman-teman saksi serta terdakwa lakukan pengrusakan dan pembakaran, barang bukti berupa 2 (dua) buah godam tersebut adalah yang kami gunakan untuk memecahkan dinding gereja dan 3 (tiga) buah batu kali tersebut saksi tidak tahu apakah batu tersebut yang kami gunakan untuk memecahkan kaca jendela gereja.
- Bahwa godam gagang kayu dibawa oleh Haryono sedangkan godam



gagang besi dibawa oleh Mara Halim.

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Usmanadi/Anom bahwa ada keluhan kesah dari Affifudin dan Aswin kepada Usmanadi/Anom tentang kapel/gereja yang dulu kecil sekarang menjadi besar dan rehabilitasi kapel/gereja tersebut belum mempunyai izin.
 - Terhadap keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;
8. Saksi Usmandi Alias Man Alias Anom Bin Asmuni (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama-sama dengan para terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
 - Bahwa kejadian tersebut yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 00.30 Wib di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
 - Bahwa saat melakukan pengrusakan terhadap kapel saksi mengumpulkan barang-barang kapel ke tengah ruangan kapel dan terdakwa yang menyiram barang-barang dengan bensin dan membakar menggunakan korek api yang dipinjam dari Mara Halim.
 - Bahwa penyebab saksi melakukan pengrusakan terhadap kapel tersebut karena ada keluhan kesah Aswin dan Affifudin kepada terdakwa bahwa bahwa gereja/kapel tersebut tidak memiliki izin saat direhab dan kapel tersebut tersebut sudah diresmikan.
 - Bahwa kronologis saksi ikut melakukan pengrusakan bahwa hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 pukul 15.00 Wib Affifudin menemui terdakwa yang menjelaskan bahwa bahwa gereja/kapel tersebut tidak memiliki izin saat direhab dan kapel tersebut tersebut sudah diresmikan, Affifudin telah menemui Aswin yang mengatakan bahwa saksi yang mampu merusak gereja tersebut. Keesokan harinya saksi mendapatkan uang rokok masing-masing Rp1000.000,- dari Affifudin dan Aswin untuk melakukan pengrusakan terhadap kapel tersebut. Setelah mendapatkan uang tersebut saksi mengajak teman-teman saksi untuk melakukan pengrusakan tersebut dengan berkumpul di Puskesmas Lebung Bandung malam harinya, sebelum berangkat ke lokasi kapel terdakwa bersama teman-teman kecuali Haryono menghisap sabu-sabu terlebih dahulu.
 - Bahwa saksi teman-teman saksi serta terdakwa berangkat menuju gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai, dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor masing-masing berboncengan yang mana USMANADI alias

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



ANOM BIN ASMUNI berboncengan dengan WAK GUDUK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam milik USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, sambil membawa 1 (satu) botol yang berisi minyak bensin yang digantungkan di gantungan motor sedangkan WAK GUDUK (DPO) tidak membawa apa-apa, ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN berboncengan dengan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam sambil ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN membawa parang / golok dan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID membawa korek api gas, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN berboncengan dengan PANHAR BIN M.ZAINI dengan mengendarai sepeda motor Mio warna Merah, sambil HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN membawa 2 (dua) buah godam sedangkan PANHAR BIN M.ZAINI tidak membawa apa-apa, YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN berboncengan dengan terdakwa IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna Biru Putih, keduanya tidak membawa apa-apa, IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI berboncengan dengan WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna Merah Hitam, keduanya tidak membawa apa-apa dan saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI melihat ada rumah yang lagi dibangun dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung masuk dan mengambil linggis, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan beriringan ke gereja di Desa Mekar Sari.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai niat awal tersebut namun saksi sebelumnya mendapat cerita dari Aswin dan Affifudin tentang kapel yang baru diresmikan di Desa Mekarsari belum mempunyai izin.
- Bahwa Terdakwa I Mara Halim Terdakwa mengobrak-abrik barang-barang yang ada dalam kapel tersebut dan mengumpulkannya dibagian ruang tengah kapel, menghancurkan dinding sebelah kanan gereja dengan godam.
- Bahwa Terdakwa II Anwari Terdakwa merusak kusen jendela dan merusak tanaman buah naga dengan mempergunakan parang kemudian ikut membantu mengumpulkan barang-barang milik gereja ke ruang tengah gereja yang kemudian dibakar oleh Usmanadi alias Anom.
- Bahwa Terdakwa III Yusri Alias Wari Terdakwa menghancurkan microphone dan kipas angin milik gereja dan ikut membantu mengumpulkan barang-barang milik gereja dan dibakar oleh Usmanadi/Anom. terdakwa tidak ikut menghancurkan dinding kapel dengan palu godam. Bahwa sepengetahuan

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



saksi bahwa terdakwa Wahri dan Wan Kopo membawa 1 (satu) buah pompa air dari kapel.

- Bahwa saksi dan teman saksi tidak mendapatkan upah tapi diberi uang masing-masing Rp1.000.000,- dari Aswin dan Affudin untuk uang beli rokok dan minum.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ANWARI Alias WARI RIS Alias WARI COY, IRWAN Alias WAN KOPO, PANHAR, WAK GUDUK (DPO), YUSRI Alias WARI TIARA Alias WARI ATUN, WAHRI Alias COMPONG, HARYONO Alias YONO, MARA HALIM dan IRWANSYAH
- Bahwa peralatan yang digunakan saksi dan terdakwa: 5 Unit sepeda motor yaitu Yamaha Mio wama merah milik saudara YONO, Honda Supra X 125 wama hitam-merah milik saudara IRWAN Alias WAN KOPO, Yamaha Jupiter wama biru -putih milik saudara YUSRI Alias WARI TIARA alias WARI ATUN, Honda Beat wama hitam milik saudara ANWARI Alias WARI RIS alias WARI COY, Honda Beat warna hitam milik saudara USMANADI alias MAN alias ANOM. 5 unit sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi yang kami gunakan pada saat melakukan tindak pidana tersebut; 1 buah linggis, yang diambil di sebuah bangunan rumah yang tidak ada orangnya oleh saudara USMANADI alias ANOM alias MAN, yang Disiapkan sesaat sebelum kejadian; 2 buah godam, milik saudara YONO; 1 Korek api gas milik saksi Anwari ; 1 (satu) botol aqua besar (ukuran 1,5 liter) yang berisi minyak bensin sekitar 1,5 liter, yang disiapkan oleh USMANADI alias ANOM alias MAN; 1 (satu) bilah parang milik saudara ANWARI Alias WARI RIS alias WARI COY; Batu kali, yang jumlahnya saksi tidak tahu, dan dipapatkan dari halaman kapel tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah ember wama hitam 4 (empat) buah kursi plastik wama merah yang terbakar, 2 (dua) buah kipas angin Merk ARASI, 1 (satu) buah patung Bunda Maria, 1 (satu) buah patung Yesus, 1 (satu) buah palu godam bergagang besi, 5 (lima) buah alkitab yang terbakar, 1 (satu) buah mikrofon yang terbakar, 3 (tiga) buah batu kali, 1 (satu) buah mimbar, 1 (satu) buah tiang mimbar, 1 (satu) buah laci kecil yang terbakar, 1 (satu) buah laci besar yang terbakar, 1 (satu) buah tutup NCB wama putih, 1 (satu) batang lilin besar, 1 (satu) buah godam bergagang kayu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama merah, saksi mengenalinya, barang-barang tersebut adalah yang terdapat dalam kapel yang telah saksi dan teman-teman saksi serta terdakwa lakukan pengrusakan dan pembakaran, barang bukti berupa 2 (dua) buah godam



tersebut adalah yang kami gunakan untuk memecahkan dinding gereja dan 3 (tiga) buah batu kali tersebut saksi tidak tahu apakah batu tersebut yang kami gunakan untuk memecahkan kaca jendela gereja.

- Bahwa Affifudin dan Aswin mengajak melakukan pengrusakan kapel Karena rehabilitasi kapel/gereja tersebut belum mempunyai izin
- Terhadap keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;

9. Saksi Panhar Bin Zaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan para terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa kejadian tersebut yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 00.30 Wib di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa saat melakukan pengrusakan terhadap kapel Saksi mengobrak-abrik barang-barang yang ada dalam kapel tersebut dan mengumpulkannya dibagian ruang tengah kapel, menghancurkan dinding sebelah kiri gereja dengan godam.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ANWARI Alias WARI RIS Alias WARI COY, IRWAN Alias WAN KOPO, WAHRI, WAK GUDUK (DPO), MARA HALIM, WAHRI Alias COMPONG, HARYONO Alias YONO, USMANADI dan IRWANSYAH.
- Bahwa saksi ikut saja karena diajak oleh Usmanadi Alias ANOM yang megatakan bahwa gereja/kapel tersebut tidak memiliki izin.
- Bahwa kronologis kejadian sehingga saksi ikut melakukan pengrusakan kapel bahwa hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 pulul 20.30 Wib saat saksi duduk di warung rokok diajak oleh Wak Guduk (DPO) ke Puskesmas Lebung Bandung. Kemudian saksi dibonceng Wak Guduk ke ke Puskesmas Lebung Bandung.
- Bahwa cara saksi melakukan pengrusakan kapel, Bahwa saksi teman-teman saksi serta terdakwa berangkat menuju gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai, dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor masing-masing berboncengan yang mana USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI berboncengan dengan WAK GUDUK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam milik USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, sambil membawa 1 (satu) botol yang berisi minyak bensin yang digantungkan di gantungan motor sedangkan WAK GUDUK (DPO) tidak



membawa apa-apa, ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN berboncengan dengan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam sambil ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN membawa parang / golok dan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID membawa korek api gas, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN berboncengan dengan PANHAR BIN M.ZAINI dengan mengendarai sepeda motor Mio warna Merah, sambil HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN membawa 2 (dua) buah godam sedangkan PANHAR BIN M.ZAINI tidak membawa apa-apa, YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN berboncengan dengan terdakwa IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna Biru Putih, keduanya tidak membawa apa-apa, IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI berboncengan dengan WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna Merah Hitam, keduanya tidak membawa apa-apa dan saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI melihat ada rumah yang lagi dibangun dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung masuk dan mengambil linggis, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan beriringan ke gereja di Desa Mekar Sari.

- Bahwa terdakwa Wahri dan Irwan alias Wan Kopo membawa 1 (satu) buah pompa air dari kapel.
- Bahwa Terdakwa I Mara Halim Terdakwa mengobrak-abrik barang-barang yang ada dalam kapel tersebut dan mengumpulkannya dibagian ruang tengah kapel, menghancurkan dinding sebelah kanan gereja dengan godam.
- Bahwa Terdakwa II Anwari Terdakwa merusak kusen jendela dan merusak tanaman buah naga dengan mempergunakan parang kemudian ikut membantu mengumpulkan barang-barang milik gereja ke ruang tengah gereja yang kemudian dibakar oleh Usmanadi alias Anom.
- Bahwa Terdakwa III Yusri Alias Wari Terdakwa menghancurkan microphone dan kipas angin milik gereja dan ikut membantu mengumpulkan barang-barang milik gereja dan dibakar oleh Usmanadi/Anom. terdakwa tidak ikut menghancurkan dinding kapel dengan palu godam. Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa Wahri dan Wan Kopo membawa 1 (satu) buah pompa air dari kapel.
- Bahwa peralatan yang digunakan saksi dan terdakwa: 5 Unit sepeda motor yaitu Yamaha Mio warna merah milik saudara YONO, Honda Supra X 125 warna hitam-merah milik saudara IRWAN Alias WAN KOPO, Yamaha Jupiter



warna biru -putih milik saudara YUSRI Alias WARI TIARA alias WARI ATUN, Honda Beat warna hitam milik saudara ANWARI Alias WARI RIS alias WARI COY, Honda Beat warna hitam milik saudara USMANADI alias MAN alias ANOM. 5 unit sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi yang kami gunakan pada saat melakukan tindak pidana tersebut; 1 buah linggis, yang diambil di sebuah bangunan rumah yang tidak ada orangnya oleh saudara USMANADI alias ANOM alias MAN, yang Disiapkan sesaat sebelum kejadian; 2 buah godam, milik saudara YONO; 1 Korek api gas milik saksi Anwari ; 1 (satu) botol aqua besar (ukuran 1,5 liter) yang berisi minyak bensin sekitar 1,5 liter, yang disiapkan oleh USMANADI alias ANOM alias MAN; 1 (satu) bilah parang milik saudara ANWARI Alias WARI RIS alias WARI COY; Batu kali, yang jumlahnya saksi tidak tahu, dan dipaparkan dari halaman kapel tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah ember warna hitam 4 (empat) buah kursi plastik warna merah yang terbakar, 2 (dua) buah kipas angin Merk ARASI, 1 (satu) buah patung Bunda Maria, 1 (satu) buah patung Yesus, 1 (satu) buah palu godam bergagang besi, 5 (lima) buah alkitab yang terbakar, 1 (satu) buah mikrofon yang terbakar, 3 (tiga) buah batu kali, 1 (satu) buah mimbar, 1 (satu) buah tiang mimbar, 1 (satu) buah laci kecil yang terbakar, 1 (satu) buah laci besar yang terbakar, 1 (satu) buah tutup NCB warna putih, 1 (satu) batang lilin besar, 1 (satu) buah godam bergagang kayu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, saksi mengenalinya, barang-barang tersebut adalah yang terdapat dalam kapel yang telah saksi dan teman-teman saksi serta terdakwa lakukan pengrusakan dan pembakaran, barang bukti berupa 2 (dua) buah godam tersebut adalah yang kami gunakan untuk memecahkan dinding gereja dan 3 (tiga) buah batu kali tersebut saksi tidak tahu apakah batu tersebut yang kami gunakan untuk memecahkan kaca jendela gereja.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai niat awal tersebut namun Anom/Usmanadi yang mengajak kami
- Bahwa saksi, terdakwa dan teman saksi tidak mendapatkan upah tapi diberi Anom/Usmanadi rokok, minuman dan kami semua (kecuali Haryono) sebelum melakukan pengrusakan mengonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa godam gagang kayu dibawa oleh Haryono sedangkan godam gagang besi dibawa oleh Mara Halim.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Usmanadi/Anom bahwa ada keluhan dari Affudin dan Aswin kepada Usmanadi/Anom tentang kapel/gereja

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



yang dulu kecil sekarang menjadi besar dan rehabilitasi kapel/gereja tersebut belum mempunyai izin.

- Terhadap keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;

10. Saksi Haryono Als. Yono Bin Samsudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan para terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa kejadian tersebut yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 00.30 Wib di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa saat melakukan pengrusakan terhadap kapel Saksi mengobrak-abrik barang-barang yang ada dalam kapel tersebut dan mengumpulkannya dibagian ruang tengah kapel, menghancurkan dinding sebelah kanan kapel dengan godam.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ANWARI Alias WARI RIS Alias WARI COY, IRWAN Alias WAN KOPO, WAHRI, WAK GUDUK (DPO), MARA HALIM, WAHRI Alias COMPONG, PANHAR, USMANADI dan IRWANSYAH.
- Bahwa saksi ikut saja karena diajak oleh Usmanadi Alias ANOM yang mengatakan bahwa gereja/kapel tersebut tidak memiliki izin.
- Bahwa kronologis kejadian sehingga saksi ikut melakukan pengrusakan kapel bahwa hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 pukul 18.00 saat saksi berada di rumah didatangi oleh Usmanadi/Anom yang menyuruh saksi menyiapkan godam sebanyak 2 buah dan mengajak saksi ikut menghancurkan kapel. Kemudian karena hanya ada 1 palu godam lalu saksi meminjam 1 palu godam dengan saksi Budiono tetangga saksi. Baru pukul 22.30 Wib saksi berangkat ke Puskesmas sesampai disana sudah ada Usmanadi/Anom dan yang lainnya sedang membicarakan untuk mengrusak kapel. Sambil saksi lain menghisap sabu-sabu sedangkan saksi hanya minum kopi.
- Bahwa saksi tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu sebelum melakukan pengrusakan kapel.
- Bahwa cara saksi melakukan pengrusakan kapel, Bahwa saksi teman-teman saksi serta terdakwa berangkat menuju gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai, dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor masing-masing berboncengan yang mana USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI berboncengan dengan WAK GUDUK (DPO) dengan mengendarai sepeda

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



motor jenis Honda Beat warna Hitam milik USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, sambil membawa 1 (satu) botol yang berisi minyak bensin yang digantungkan di gantungan motor sedangkan WAK GUDUK (DPO) tidak membawa apa-apa, ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN berboncengan dengan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam sambil ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN membawa parang / golok dan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID membawa korek api gas, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN berboncengan dengan PANHAR BIN M.ZAINI dengan mengendarai sepeda motor Mio warna Merah, sambil HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN membawa 2 (dua) buah godam sedangkan PANHAR BIN M.ZAINI tidak membawa apa-apa, YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN berboncengan dengan terdakwa IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna Biru Putih, keduanya tidak membawa apa-apa, IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI berboncengan dengan WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna Merah Hitam, keduanya tidak membawa apa-apa dan saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI melihat ada rumah yang lagi dibangun dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung masuk dan mengambil linggis, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan beriringan ke gereja di Desa Mekar Sari.

- Bahwa terdakwa Wahri dan Irwan alias Wan Kopo membawa 1 (satu) buah pompa air dari kapel.
- Bahwa Terdakwa I Mara Halim Terdakwa mengobrak-abrik barang-barang yang ada dalam kapel tersebut dan mengumpulkannya dibagian ruang tengah kapel, menghancurkan dinding sebelah kanan gereja dengan godam.
- Bahwa Terdakwa II Anwari Terdakwa merusak kusen jendela dan merusak tanaman buah naga dengan mempergunakan parang kemudian ikut membantu mengumpulkan barang-barang milik gereja ke ruang tengah gereja yang kemudian dibakar oleh Usmanadi alias Anom.
- Bahwa Terdakwa III Yusri Alias Wari Terdakwa menghancurkan microphone dan kipas angin milik gereja dan ikut membantu mengumpulkan barang-barang milik gereja dan dibakar oleh Usmanadi/Anom. terdakwa tidak ikut menghancurkan dinding kapel dengan palu godam. Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa Wahri dan Wan Kopo membawa 1 (satu) buah pompa air dari kapel.

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



- Bahwa peralatan yang digunakan saksi dan terdakwa: 5 Unit sepeda motor yaitu Yamaha Mio warna merah milik saudara YONO, Honda Supra X 125 warna hitam-merah milik saudara IRWAN Alias WAN KOPO, Yamaha Jupiter warna biru -putih milik saudara YUSRI Alias WARI TIARA alias WARI ATUN, Honda Beat warna hitam milik saudara ANWARI Alias WARI RIS alias WARI COY, Honda Beat warna hitam milik saudara USMANADI alias MAN alias ANOM. 5 unit sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi yang kami gunakan pada saat melakukan tindak pidana tersebut; 1 buah linggis, yang diambil di sebuah bangunan rumah yang tidak ada orangnya oleh saudara USMANADI alias ANOM alias MAN, yang Disiapkan sesaat sebelum kejadian; 2 buah godam, milik saudara YONO; 1 Korek api gas milik saksi Anwar ; 1 (satu) botol aqua besar (ukuran 1,5 liter) yang berisi minyak bensin sekitar 1,5 liter, yang disiapkan oleh USMANADI alias ANOM alias MAN; 1 (satu) bilah parang milik saudara ANWARI Alias WARI RIS alias WARI COY; Batu kali, yang jumlahnya saksi tidak tahu, dan dipaparkan dari halaman kapel tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah ember warna hitam 4 (empat) buah kursi plastik warna merah yang terbakar, 2 (dua) buah kipas angin Merk ARASI, 1 (satu) buah patung Bunda Maria, 1 (satu) buah patung Yesus, 1 (satu) buah palu godam bergagang besi, 5 (lima) buah alkitab yang terbakar, 1 (satu) buah mikrofon yang terbakar, 3 (tiga) buah batu kali, 1 (satu) buah mimbar, 1 (satu) buah tiang mimbar, 1 (satu) buah laci kecil yang terbakar, 1 (satu) buah laci besar yang terbakar, 1 (satu) buah tutup NCB warna putih, 1 (satu) batang lilin besar, 1 (satu) buah godam bergagang kayu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, saksi mengenalinya, barang-barang tersebut adalah yang terdapat dalam kapel yang telah saksi dan teman-teman saksi serta terdakwa lakukan pengrusakan dan pembakaran, barang bukti berupa 2 (dua) buah godam tersebut adalah yang kami gunakan untuk memecahkan dinding gereja dan 3 (tiga) buah batu kali tersebut saksi tidak tahu apakah batu tersebut yang kami gunakan untuk memecahkan kaca jendela gereja.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai niat awal tersebut namun Anom/Usmanadi yang mengajak kami
- Bahwa saksi, terdakwa dan teman saksi tidak mendapatkan upah tapi diberi Anom/Usmanadi rokok, minuman dan kami semua (kecuali saksi Haryono) sebelum melakukan pengrusakan mengonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa godam gagang kayu dibawa oleh Haryono sedangkan godam



gagang besi dibawa oleh Mara Halim.

- Bahwab saksi mendapat informasi dari Usmanadi/Anom bahwa ada keluhan kesah dari Affifudin dan Aswin kepada Usmanadi/Anom tentang kapel/gereja yang dulu kecil sekarang menjadi besar dan rehabilitasi kapel/gereja tersebut belum mempunyai izin.

- Terhadap keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;

11. Saksi Aswin Bin Ilyas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa diduga melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa kejadian tersebut yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 00.30 Wib di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian saat terjadi pengrusakan kapel, saat itu saksi berada di rumah.
- Bahwa peran saksi dalam perkara ini sehingga saksi juga dilakukan penahanan karena saksi memberikan uang sejumlah Rp1000.000 pada usmanadi/Anom yang uang itu digunakan sebagai uang rokok untuk merusak kapel.
- Bahwa saksi menyesal karena salah, perbuatan tersebut melanggar peraturan.
- Bahwa latar belakang terdakwa melakukan pengrusakan kapel, saksi bersama Affifudin dan Usmanadi/Anom bahwa bersama keluhan kesah tentang kapel/gereja yang dulu kecil sekarang menjadi besar dan rehabilitasi kapel/gereja tersebut belum mempunyai izin.
- Terhadap keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;

12. Saksi Afifuddin Als Afit, S.Pd., M.Si Bin H. Muhammad Bakri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa diduga melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa kejadian tersebut yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 00.30 Wib di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian saat terjadi pengrusakan kapel, saat itu saksi berada di rumah.
- Bahwa peran saksi dalam perkara ini sehingga saksi juga dilakukan penahanan karena saksi memberikan uang sejumlah Rp1000.000 pada



usmanadi/Anom yang uang itu digunakan sebagai uang rokok untuk merusak kapel.

- Bahwa saksi menyesal karena salah, perbuatan tersebut melanggar peraturan.
- Bahwa latar belakang terdakwa melakukan pengrusakan kapel, saksi bersama Aswin dan Usmanadi/Anom bahwa bersama keluh kesah tentang kapel/gereja yang dulu kecil sekarang menjadi besar dan rehabilitasi kapel/gereja tersebut belum mempunyai izin.
- Terhadap keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;

13. Saksi Wahri Alias Wahri Compong Bin Jupri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan para terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa kejadian tersebut yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 00.30 Wib di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa saat melakukan pengrusakan terhadap kapel mengobrak-abrik barang-barang yang ada dalam kapel tersebut dan mengumpulkannya dibagian ruang tengah kapel.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ANWARI Alias WARI RIS Alias WARI COY, IRWAN Alias WAN KOPO, YUSRI, WAK GUDUK (DPO), MARA HALIM, WAHRI Alias COMPONG, HARYONO Alias YONO, USMANADI dan IRWANSYAH.
- Bahwa saksi ikut saja karena diajak oleh Usmanadi Alias ANOM yang megatakan bahwa gereja/kapel tersebut tidak memiliki izin.
- Bahwa kronologis kejadian sehingga saksi ikut melakukan pengrusakan kapel Bahwa hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 pukul 21.15Wib saat saksi berada di rumah dijemput oleh Irwan/Wan Kopo ditunggu oleh Usmanadi di Puskesmas Lebung Bandung.
- Bahwa cara saksi melakukan pengrusakan kapel, Bahwa saksi teman-teman saksi serta terdakwa berangkat menuju gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai, dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor masing-masing berboncengan yang mana USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI berboncengan dengan WAK GUDUK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam milik USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, sambil membawa 1 (satu) botol yang berisi minyak bensin yang

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



digantungkan di gantungan motor sedangkan WAK GUDUK (DPO) tidak membawa apa-apa, ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN berboncengan dengan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam sambil ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN membawa parang / golok dan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID membawa korek api gas, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN berboncengan dengan PANHAR BIN M.ZAINI dengan mengendarai sepeda motor Mio warna Merah, sambil HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN membawa 2 (dua) buah godam sedangkan PANHAR BIN M.ZAINI tidak membawa apa-apa, YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN berboncengan dengan terdakwa IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna Biru Putih, keduanya tidak membawa apa-apa, IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI berboncengan dengan WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna Merah Hitam, keduanya tidak membawa apa-apa dan saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI melihat ada rumah yang lagi dibangun dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung masuk dan mengambil linggis, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan beriringan ke gereja di Desa Mekar Sari.

- Bahwa Terdakwa I Mara Halim Terdakwa mengobrak-abrik barang-barang yang ada dalam kapel tersebut dan mengumpulkannya dibagian ruang tengah kapel, menghancurkan dinding sebelah kanan gereja dengan godam.
- Bahwa Terdakwa II Anwari Terdakwa merusak kusen jendela dan merusak tanaman buah naga dengan mempergunakan parang kemudian ikut membantu mengumpulkan barang-barang milik gereja ke ruang tengah gereja yang kemudian dibakar oleh Usmanadi alias Anom.
- Bahwa Terdakwa III Yusri Alias Wari Terdakwa menghancurkan microphone dan kipas angin milik gereja dan ikut membantu mengumpulkan barang-barang milik gereja dan dibakar oleh Usmanadi/Anom. terdakwa tidak ikut menghancurkan dinding kapel dengan palu godam.
- Bahwa peralatan yang digunakan saksi dan terdakwa: 5 Unit sepeda motor yaitu Yamaha Mio warna merah milik saudara YONO, Honda Supra X 125 warna hitam-merah milik saudara IRWAN Alias WAN KOPO, Yamaha Jupiter warna biru -putih milik saudara YUSRI Alias WARI TIARA alias WARI ATUN, Honda Beat warna hitam milik saudara ANWARI Alias WARI RIS alias WARI COY, Honda Beat warna hitam milik saudara USMANADI alias MAN alias ANOM. 5 unit sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi! yang kami



gunakan pada saat melakukan tindak pidana tersebut; 1 buah linggis, yang diambil di sebuah bangunan rumah yang tidak ada orangnya oleh saudara USMANADI alias ANOM alias MAN, yang Disiapkan sesaat sebelum kejadian; 2 buah godam, milik saudara YONO; 1 Korek api gas milik saksi Anwari ; 1 (satu) botol aqua besar (ukuran 1,5 liter) yang berisi minyak bensin sekitar 1,5 liter, yang disiapkan oleh USMANADI alias ANOM alias MAN; 1 (satu) bilah parang milik saudara ANWARI Alias WARI RIS alias WARI COY; Batu kali, yang jumlahnya saksi tidak tahu, dan dipapatkan dari halaman kapel tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah ember wama hitam 4 (empat) buah kursi plastik wama merah yang terbakar, 2 (dua) buah kipas angin Merk ARASI, 1 (satu) buah patung Bunda Maria, 1 (satu) buah patung Yesus, 1 (satu) buah palu godam bergagang besi, 5 (lima) buah alkitab yang terbakar, 1 (satu) buah mikrofon yang terbakar, 3 (tiga) buah batu kali, 1 (satu) buah mimbar, 1 (satu) buah tiang mimbar, 1 (satu) buah laci kecil yang terbakar, 1 (satu) buah laci besar yang terbakar, 1 (satu) buah tutup NCB wama putih, 1 (satu) batang lilin besar, 1 (satu) buah godam bergagang kayu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama merah, saksi mengenalinya, barang-barang tersebut adalah yang terdapat dalam kapel yang telah saksi dan teman-teman saksi serta terdakwa lakukan pengrusakan dan pembakaran, barang bukti berupa 2 (dua) buah godam tersebut adalah yang kami gunakan untuk memecahkan dinding gereja dan 3 (tiga) buah batu kali tersebut saksi tidak tahu apakah batu tersebut yang kami gunakan untuk memecahkan kaca jendela gereja.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai niat awal tersebut namun Anom/Usmanadi yang mengajak kami
- Bahwa saksi bersama dan Irwan alias Wan Kopo membawa 1 (satu) buah pompa air dari kapel.
- Bahwa saksi, terdakwa dan teman saksi tidak mendapatkan upah tapi diberi Anom/Usmanadi rokok, minuman dan kami semua (kecuali Haryono) sebelum melakukan pengrusakan mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa godam gagang kayu dibawa oleh Haryono sedangkan godam gagang besi dibawa oleh Mara Halim.
- Bahwab saksi mendapat informasi dari Usmanadi/Anom bahwa ada keluhan kesah dari Affifudin dan Aswin kepada Usmanadi/Anom tentang kapel/gereja yang dulu kecil sekarang menjadi besar dan rehabilitasi kapel/gereja tersebut belum mempunyai izin.



- Terhadap keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;
- 14. Saksi Irwan Alias Wan Kopo Bin Fahrul Rozi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan para terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
 - Bahwa kejadian tersebut yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 00.30 Wib di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
 - Bahwa saat melakukan pengrusakan terhadap kapel Saksi berjaga-jaga mengawasi situasi di sekitar Kapel.
 - Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ANWARI Alias WARI RIS Alias WARI COY, IRWAN Alias WAN KOPO, YUSRI, WAK GUDUK (DPO), MARA HALIM, WAHRI Alias COMPONG, HARYONO Alias YONO, USMANADI dan IRWANSYAH.
 - Bahwa saksi ikut saja karena diajak oleh Usmanadi Alias ANOM yang mengatakan bahwa gereja/kapel tersebut tidak memiliki izin.
 - Bahwa kronologis kejadian sehingga saksi ikut melakukan pengrusakan kapel Bahwa hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 pukul 14.00 Wib saat saksi di dikebun duku bertemu dengan Usmanadi/Anom, kemudian pukul 18.00 Wib kembali bertemu mengajak saksi untuk melakukan perusakan terhadap kapel, saksi setuju dengan syarat minta dibelikan sabu-sabu selanjutnya Usmanadi/Anom memberi saksi uang sejumlah Rp. 700.000 dan saksi berjanji akan mengajak kawan-kawan untuk melakukan pengrusakan tersebut. Dan bertemu kembali di Puskesmas Lebung Bandung.
 - Bahwa saksi membeli sabu dengan orang bernama Fran.
 - Bahwa cara saksi melakukan pengrusakan kapel, Bahwa saksi teman-teman saksi serta terdakwa berangkat menuju gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai, dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor masing-masing berboncengan yang mana USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI berboncengan dengan WAK GUDUK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam milik USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, sambil membawa 1 (satu) botol yang berisi minyak bensin yang digantungkan di gantungan motor sedangkan WAK GUDUK (DPO) tidak membawa apa-apa, ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN berboncengan dengan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam sambil



ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN membawa parang / golok dan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID membawa korek api gas, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN berboncengan dengan PANHAR BIN M.ZAINI dengan mengendarai sepeda motor Mio warna Merah, sambil HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN membawa 2 (dua) buah godam sedangkan PANHAR BIN M.ZAINI tidak membawa apa-apa, YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN berboncengan dengan terdakwa IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna Biru Putih, keduanya tidak membawa apa-apa, IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI berboncengan dengan WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna Merah Hitam, keduanya tidak membawa apa-apa dan saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI melihat ada rumah yang lagi dibangun dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung masuk dan mengambil linggis, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan beriringan ke gereja di Desa Mekar Sari.

- Bahwa Terdakwa I Mara Halim Terdakwa mengobrak-abrik barang-barang yang ada dalam kapel tersebut dan mengumpulkannya dibagian ruang tengah kapel, menghancurkan dinding sebelah kanan gereja dengan godam.
- Bahwa Terdakwa II Anwari Terdakwa merusak kusen jendela dan merusak tanaman buah naga dengan mempergunakan parang kemudian ikut membantu mengumpulkan barang-barang milik gereja ke ruang tengah gereja yang kemudian dibakar oleh Usmanadi alias Anom.
- Bahwa Terdakwa III Yusri Alias Wari Terdakwa menghancurkan microphone dan kipas angin milik gereja dan ikut membantu mengumpulkan barang-barang milik gereja dan dibakar oleh Usmanadi/Anom. terdakwa tidak ikut menghancurkan dinding kapel dengan palu godam.
- Bahwa peralatan yang digunakan saksi dan terdakwa: 5 Unit sepeda motor yaitu Yamaha Mio warna merah milik saudara YONO, Honda Supra X 125 warna hitam-merah milik saudara IRWAN Alias WAN KOPO, Yamaha Jupiter warna biru -putih milik saudara YUSRI Alias WARI TIARA alias WARI ATUN, Honda Beat warna hitam milik saudara ANWARI Alias WARI RIS alias WARI COY, Honda Beat warna hitam milik saudara USMANADI alias MAN alias ANOM. 5 unit sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi yang kami gunakan pada saat melakukan tindak pidana tersebut; 1 buah linggis, yang diambil di sebuah bangunan rumah yang tidak ada orangnya oleh saudara USMANADI alias ANOM alias MAN, yang Disiapkan sesaat sebelum

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



kejadian; 2 buah godam, milik saudara YONO; 1 Korek api gas milik saksi Anwari ; 1 (satu) botol aqua besar (ukuran 1,5 liter) yang berisi minyak bensin sekitar 1,5 liter, yang disiapkan oleh USMANADI alias ANOM alias MAN; 1 (satu) bilah parang milik saudara ANWARI Alias WARI RIS alias WARI COY; Batu kali, yang jumlahnya saksi tidak tahu, dan dipaparkan dari halaman kapel tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah ember wama hitam 4 (empat) buah kursi plastik wama merah yang terbakar, 2 (dua) buah kipas angin Merk ARASI, 1 (satu) buah patung Bunda Maria, 1 (satu) buah patung Yesus, 1 (satu) buah palu godam bergagang besi, 5 (lima) buah alkitab yang terbakar, 1 (satu) buah mikrofon yang terbakar, 3 (tiga) buah batu kali, 1 (satu) buah mimbar, 1 (satu) buah tiang mimbar, 1 (satu) buah laci kecil yang terbakar, 1 (satu) buah laci besar yang terbakar, 1 (satu) buah tutup NCB wama putih, 1 (satu) batang lilin besar, 1 (satu) buah godam bergagang kayu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama merah, saksi mengenalinya, barang-barang tersebut adalah yang terdapat dalam kapel yang telah saksi dan teman-teman saksi serta terdakwa lakukan pengrusakan dan pembakaran, barang bukti berupa 2 (dua) buah godam tersebut adalah yang kami gunakan untuk memecahkan dinding gereja dan 3 (tiga) buah batu kali tersebut saksi tidak tahu apakah batu tersebut yang kami gunakan untuk memecahkan kaca jendela gereja.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai niat awal tersebut namun Anom/Usmanadi yang mengajak kami
- Bahwa saksi bersama dan Wahri membawa 1 (satu) buah pompa air dari kapel.
- Bahwa saksi, terdakwa dan teman saksi tidak mendapatkan upah tapi diberi Anom/Usmanadi rokok, minuman dan kami semua (kecuali Haryono) sebelum melakukan pengrusakan mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa godam gagang kayu dibawa oleh Haryono sedangkan godam gagang besi dibawa oleh Mara Halim.
- Bahwab saksi mendapat informasi dari Usmanadi/Anom bahwa ada keluhan dari Affifudin dan Aswin kepada Usmanadi/Anom tentang kapel/gereja yang dulu kecil sekarang menjadi besar dan rehabilitasi kapel/gereja tersebut belum mempunyai izin.
- Terhadap keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



Terdakwa I Mara Halim Alias Pande Bin Abdul Hamid yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa kejadian tersebut yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 00.30 Wib di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa saat melakukan pengrusakan terhadap kapel Terdakwa mengobrak-abrik barang-barang yang ada dalam kapel tersebut dan mengumpulkannya dibagian ruang tengah kapel, menghancurkan dinding sebelah kanan gereja dengan godam.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ANWARI Alias WARI RIS Alias WARI COY, IRWAN Alias WAN KOPO, PANHAR, WAK GUDUK (DPO), YUSRI Alias WARI TIARA Alias WARI ATUN, WAHRI Alias COMPONG, HARYONO Alias YONO, USMANADI dan IRWANSYAH.
- Bahwa terdakwa ikut saja karena diajak oleh Usmanadi Alias ANOM yang mengatakan bahwa gereja/kapel tersebut tidak memiliki izin.
- Bahwa kronologis kejadian sehingga terdakwa ikut melakukan pengrusakan kapel hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 pulul 23.30 saat saksi di telp. Wari bahwa dia menunggu di Puskesmas Lebung Bandung, kemudian terdakwa dijemput oleh Wan Guduk menuju Puskesmas Lebung Bandung.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan kapel, terdakwa dan teman-teman terdakwa berangkat menuju gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai, dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor masing-masing berboncengan yang mana USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI berboncengan dengan WAK GUDUK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam milik USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, sambil membawa 1 (satu) botol yang berisi minyak bensin yang digantungkan di gantungan motor sedangkan WAK GUDUK (DPO) tidak membawa apa-apa, ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN berboncengan dengan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam sambil ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN membawa parang / golok dan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID membawa korek api gas, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN berboncengan dengan PANHAR BIN M.ZAINI dengan mengendarai sepeda motor Mio warna Merah, sambil

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN membawa 2 (dua) buah godam sedangkan PANHAR BIN M.ZAINI tidak membawa apa-apa, YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN berboncengan dengan terdakwa IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna Biru Putih, keduanya tidak membawa apa-apa, IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI berboncengan dengan WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna Merah Hitam, keduanya tidak membawa apa-apa dan saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI melihat ada rumah yang lagi dibangun dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung masuk dan mengambil linggis, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan beriringan ke gereja di Desa Mekar Sari.

- Bahwa Wahri dan Wan Kopo membawa 1 (satu) buah pompa air dari kapel .
- Bahwa peralatan yang digunakan terdakwa dan teman terdakwa : 5 Unit sepeda motor yaitu Yamaha Mio warna merah milik saudara YONO, Honda Supra X 125 warna hitam-merah milik saudara IRWAN Alias WAN KOPO, Yamaha Jupiter warna biru -putih milik saudara YUSRI Alias WARI TIARA alias WARI ATUN, Honda Beat warna hitam milik saudara ANWARI Alias WARI RIS alias WARI COY, Honda Beat warna hitam milik saudara USMANADI alias MAN alias ANOM. 5 unit sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi! yang kami gunakan pada saat melakukan tindak pidana tersebut; 1 buah linggis, yang diambil di sebuah bangunan rumah yang tidak ada orangnya oleh saudara USMANADI alias ANOM alias MAN, yang Disiapkan sesaat sebelum kejadian; 2 buah godam, milik saudara YONO; 1 Korek api gas milik saksi Anwari ; 1 (satu) botol aqua besar (ukuran 1,5 liter) yang berisi minyak bensin sekitar 1,5 liter, yang disiapkan oleh USMANADI alias ANOM alias MAN; 1 (satu) bilah parang milik saudara ANWARI Alias WARI RIS alias WARI COY; Batu kali, yang jumlahnya saksi tidak tahu, dan dipaparkan dari halaman kapel tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti 1 (satu) buah ember warna hitam 4 (empat) buah kursi plastik warna merah yang terbakar, 2 (dua) buah kipas angin Merk ARASI, 1 (satu) buah patung Bunda Maria, 1 (satu) buah patung Yesus, 1 (satu) buah palu godam bergagang besi, 5 (lima) buah alkitab yang terbakar, 1 (satu) buah mikrofon yang terbakar, 3 (tiga) buah batu kali, 1 (satu) buah mimbar, 1 (satu) buah tiang mimbar, 1 (satu) buah laci kecil yang terbakar, 1 (satu) buah laci besar yang terbakar, 1 (satu) buah tutup NCB warna putih, 1 (satu) batang lilin besar, 1 (satu) buah godam bergagang kayu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, saksi mengenalinya, barang-barang tersebut adalah

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



yang terdapat dalam kapel yang telah saksi dan teman-teman saksi serta terdakwa lakukan pengrusakan dan pembakaran, barang bukti berupa 2 (dua) buah godam tersebut adalah yang kami gunakan untuk memecahkan dinding gereja dan 3 (tiga) buah batu kali tersebut saksi tidak tahu apakah batu tersebut yang kami gunakan untuk memecahkan kaca jendela gereja.

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mempunyai niat awal tersebut namun Anom/Usmanadi yang mengajak kami
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa tidak mendapatkan upah tapi diberi Anom/Usmanadi rokok, minuman dan kami semua (kecuali Haryono) sebelum melakukan pengrusakan mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa godam gagang kayu dibawa oleh Haryono sedangkan godam gagang besi dibawa oleh Mara Halim (saksi).
- Bahwab terdakwa mendapat informasi dari Usmanadi/Anom bahwa ada keluhan kesah dari Affifudin dan Aswin kepada Usmanadi/Anom tentang kapel/gereja yang dulu kecil sekarang menjadi besar dan rehabilitasi kapel/gereja tersebut belum mempunyai izin.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa II Yusri Alias Wari Atun Bin Samsudin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa kejadian tersebut yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 00.30 Wib di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa saat melakukan pengrusakan terhadap kapel Terdakwa menghancurkan microphone dan kipas angin milik gereja dan ikut membantu mengumpulkan barang-barang milik gereja dan dibakar oleh Usmanadi/Anom. terdakwa tidak ikut menghancurkan dinding kapel dengan palu godam.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ANWARI Alias WARI RIS Alias WARI COY, IRWAN Alias WAN KOPO, PANHAR, WAK GUDUK (DPO), YUSRI Alias WARI TIARA Alias WARI ATUN, WAHRI Alias COMPONG, HARYONO Alias YONO, USMANADI dan IRWANSYAH.
- Bahwa terdakwa ikut saja karena diajak oleh Usmanadi Alias ANOM yang megatakan bahwa gereja/kapel tersebut tidak memiliki izin.

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



- Bahwa kronologis kejadian sehingga terdakwa ikut melakukan pengrusakan kapel bahwa hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 pukul 21.00Wib saat terdakwa berteduh di rumah Kades Aswin kemudian diajak oleh Usmanadi/Anom untuk berkumpul di Puskesmas Lebung Bandung. Kemudian saksi langsung menuju lokasi.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan kapel, terdakwa dan teman-teman terdakwa berangkat menuju gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai, dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor masing-masing berboncengan yang mana USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI berboncengan dengan WAK GUDUK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam milik USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, sambil membawa 1 (satu) botol yang berisi minyak bensin yang digantungkan di gantungan motor sedangkan WAK GUDUK (DPO) tidak membawa apa-apa, ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN berboncengan dengan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam sambil ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN membawa parang / golok dan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID membawa korek api gas, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN berboncengan dengan PANHAR BIN M.ZAINI dengan mengendarai sepeda motor Mio warna Merah, sambil HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN membawa 2 (dua) buah godam sedangkan PANHAR BIN M.ZAINI tidak membawa apa-apa, YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN berboncengan dengan terdakwa IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna Biru Putih, keduanya tidak membawa apa-apa, IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI berboncengan dengan WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna Merah Hitam, keduanya tidak membawa apa-apa dan saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI melihat ada rumah yang lagi dibangun dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung masuk dan mengambil linggis, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan beriringan ke gereja di Desa Mekar Sari.
- Bahwa Wahri dan Wan Kopo membawa 1 (satu) buah pompa air dari kapel .
- Bahwa peralatan yang digunakan terdakwa dan teman terdakwa : 5 Unit sepeda motor yaitu Yamaha Mio warna merah milik saudara YONO, Honda Supra X 125 warna hitam-merah milik saudara IRWAN Alias WAN KOPO, Yamaha Jupiter warna biru -putih milik saudara YUSRI Alias WARI TIARA alias WARI ATUN, Honda Beat warna hitam milik saudara ANWARI Alias

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



WARI RIS alias WARI COY, Honda Beat warna hitam milik saudara USMANADI alias MAN alias ANOM. 5 unit sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi! yang kami gunakan pada saat melakukan tindak pidana tersebut; 1 buah linggis, yang diambil di sebuah bangunan rumah yang tidak ada orangnya oleh saudara USMANADI alias ANOM alias MAN, yang Disiapkan sesaat sebelum kejadian; 2 buah godam, milik saudara YONO; 1 Korek api gas milik saksi Anwari ; 1 (satu) botol aqua besar (ukuran 1,5 liter) yang berisi minyak bensin sekitar 1,5 liter, yang disiapkan oleh USMANADI alias ANOM alias MAN; 1 (satu) bilah parang milik saudara ANWARI Alias WARI RIS alias WARI COY; Batu kali, yang jumlahnya saksi tidak tahu, dan dipaparkan dari halaman kapel tersebut.

- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti 1 (satu) buah ember wama hitam 4 (empat) buah kursi plastik wama merah yang terbakar, 2 (dua) buah kipas angin Merk ARASI, 1 (satu) buah patung Bunda Maria, 1 (satu) buah patung Yesus, 1 (satu) buah palu godam bergagang besi, 5 (lima) buah alkitab yang terbakar, 1 (satu) buah mikrofon yang terbakar, 3 (tiga) buah batu kali, 1 (satu) buah mimbar, 1 (satu) buah tiang mimbar, 1 (satu) buah laci kecil yang terbakar, 1 (satu) buah laci besar yang terbakar, 1 (satu) buah tutup NCB wama putih, 1 (satu) batang lilin besar, 1 (satu) buah godam bergagang kayu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama merah, saksi mengenalinya, barang-barang tersebut adalah yang terdapat dalam kapel yang telah saksi dan teman-teman saksi serta terdakwa lakukan pengrusakan dan pembakaran, barang bukti berupa 2 (dua) buah godam tersebut adalah yang kami gunakan untuk memecahkan dinding gereja dan 3 (tiga) buah batu kali tersebut saksi tidak tahu apakah batu tersebut yang kami gunakan untuk memecahkan kaca jendela gereja.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mempunyai niat awal tersebut namun Anom/Usmanadi yang mengajak kami
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa tidak mendapatkan upah tapi diberi Anom/Usmanadi rokok, minuman dan kami semua (kecuali Haryono) sebelum melakukan pengrusakan mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa godam gagang kayu dibawa oleh Haryono sedangkan godam gagang besi dibawa oleh Mara Halim (saksi).
- Bahwab terdakwa mendapat informasi dari Usmanadi/Anom bahwa ada keluh kesah dari Affifudin dan Aswin kepada Usmanadi/Anom tentang kapel/gereja yang dulu kecil sekarang menjadi besar dan rehabilitasi kapel/gereja tersebut belum mempunyai izin.



- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa III Anwari Alias Wari Ris Alias Wari Coy Bin Samsudin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa kejadian tersebut yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 00.30 Wib di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa saat melakukan pengrusakan terhadap kapel Terdakwa merusak kusen jendela dan merusak tanaman buah naga dengan mempergunakan parang kemudian ikut membantu mengumpulkan barang-barang milik gereja ke ruang tengah gereja yang kemudian dibakar oleh Usmanadi alias Anom.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ANWARI Alias WARI RIS Alias WARI COY, IRWAN Alias WAN KOPO, PANHAR, WAK GUDUK (DPO), YUSRI Alias WARI TIARA Alias WARI ATUN, WAHRI Alias COMPONG, HARYONO Alias YONO, USMANADI dan IRWANSYAH.
- Bahwa terdakwa ikut saja karena diajak oleh Usmanadi Alias ANOM yang mengatakan bahwa gereja/kapel tersebut tidak memiliki izin.
- Bahwa kronologis kejadian sehingga terdakwa ikut melakukan pengrusakan kapel Bahwa hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 pukul 14.00Wib terdakwa bertemu dengan Usmanadi alias Anom (terdakwa) mengajak untuk melakukan pengrusakan kapel didesa Mekarsari, kemudian pukul 21.00 Wib saksi menuju Puskesmas di Desa Lebung Bandung bertemu dengan teman-teman saksi.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan kapel, terdakwa dan teman-teman terdakwa berangkat menuju gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai, dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor masing-masing berboncengan yang mana USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI berboncengan dengan WAK GUDUK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam milik USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, sambil membawa 1 (satu) botol yang berisi minyak bensin yang digantungkan di gantungan motor sedangkan WAK GUDUK (DPO) tidak membawa apa-apa, ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN berboncengan dengan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam sambil

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN membawa parang / golok dan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID membawa korek api gas, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN berboncengan dengan PANHAR BIN M.ZAINI dengan mengendarai sepeda motor Mio warna Merah, sambil HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN membawa 2 (dua) buah godam sedangkan PANHAR BIN M.ZAINI tidak membawa apa-apa, YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN berboncengan dengan terdakwa IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna Biru Putih, keduanya tidak membawa apa-apa, IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI berboncengan dengan WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna Merah Hitam, keduanya tidak membawa apa-apa dan saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI melihat ada rumah yang lagi dibangun dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung masuk dan mengambil linggis, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan beriringan ke gereja di Desa Mekar Sari.

- Bahwa Wahri dan Wan Kopo membawa 1 (satu) buah pompa air dari kapel .
- Bahwa peralatan yang digunakan terdakwa dan teman terdakwa : 5 Unit sepeda motor yaitu Yamaha Mio warna merah milik saudara YONO, Honda Supra X 125 warna hitam-merah milik saudara IRWAN Alias WAN KOPO, Yamaha Jupiter warna biru -putih milik saudara YUSRI Alias WARI TIARA alias WARI ATUN, Honda Beat warna hitam milik saudara ANWARI Alias WARI RIS alias WARI COY, Honda Beat warna hitam milik saudara USMANADI alias MAN alias ANOM. 5 unit sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi! yang kami gunakan pada saat melakukan tindak pidana tersebut; 1 buah linggis, yang diambil di sebuah bangunan rumah yang tidak ada orangnya oleh saudara USMANADI alias ANOM alias MAN, yang Disiapkan sesaat sebelum kejadian; 2 buah godam, milik saudara YONO; 1 Korek api gas milik saksi Anwari ; 1 (satu) botol aqua besar (ukuran 1,5 liter) yang berisi minyak bensin sekitar 1,5 liter, yang disiapkan oleh USMANADI alias ANOM alias MAN; 1 (satu) bilah parang milik saudara ANWARI Alias WARI RIS alias WARI COY; Batu kali, yang jumlahnya saksi tidak tahu, dan didapatkan dari halaman kapel tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti 1 (satu) buah ember warna hitam 4 (empat) buah kursi plastik warna merah yang terbakar, 2 (dua) buah kipas angin Merk ARASI, 1 (satu) buah patung Bunda Maria, 1 (satu) buah patung Yesus, 1 (satu) buah palu godam bergagang besi, 5 (lima) buah alkitab yang terbakar, 1

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



(satu) buah mikrofon yang terbakar, 3 (tiga) buah batu kali, 1 (satu) buah mimbar, 1 (satu) buah tiang mimbar, 1 (satu) buah laci kecil yang terbakar, 1 (satu) buah laci besar yang terbakar, 1 (satu) buah tutup NCB warna putih, 1 (satu) batang lilin besar, 1 (satu) buah godam bergagang kayu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, saksi mengenalinya, barang-barang tersebut adalah yang terdapat dalam kapel yang telah saksi dan teman-teman saksi serta terdakwa lakukan pengrusakan dan pembakaran, barang bukti berupa 2 (dua) buah godam tersebut adalah yang kami gunakan untuk memecahkan dinding gereja dan 3 (tiga) buah batu kali tersebut saksi tidak tahu apakah batu tersebut yang kami gunakan untuk memecahkan kaca jendela gereja.

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mempunyai niat awal tersebut namun Anom/Usmanadi yang mengajak kami
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa tidak mendapatkan upah tapi diberi Anom/Usmanadi rokok, minuman dan kami semua (kecuali Haryono) sebelum melakukan pengrusakan mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa godam gagang kayu dibawa oleh Haryono sedangkan godam gagang besi dibawa oleh Mara Halim (saksi).
- Bahwa terdakwa mendapat informasi dari Usmanadi/Anom bahwa ada keluhan kesah dari Affudin dan Aswin kepada Usmanadi/Anom tentang kapel/gereja yang dulu kecil sekarang menjadi besar dan rehabilitasi kapel/gereja tersebut belum mempunyai izin.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Fidel Castro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena saksi satu desa dengan terdakwa.
 - Bahwa setahu saksi, para terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel di Desa Mekarsari Kec. Rantau Alai Kab. Ogan Ilir.
 - Bahwa jarak Desa Mekarsari dengan Desa Rantau Alai lebih kurang 2 Km.
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya saat kejadian. Setahu saksi para terdakwa melakukan pengrusakan gereja/kapel.
 - Bahwa pernah keluarga para terdakwa mewakili kepada saksi untuk melakukan perdamaian dengan pihak kapel/gereja (Petrus Juwadi).
 - Bahwa Kapel berdiri tahun 2000 dengan luas bangunan 4m x 4m yang jamaahnya hanya 3 (tiga) kepala keluarga.



- Bahwa setelah kejadian dan sampai dengan sekarang kondisi masyarakat desa Mekarsari, Desa Rantau Alai dan desa sekitarnya aman dan kondusif tidak ada gesekan.
- Bahwa saksi kenal dengan Petrus Juandi dia diibaratkan kalau beragama Islam adalah kiyainya.
- Bahwa saksi dan keluarga para terdakwa mendatangi Petrus Juandi disamping deklarasi damai di gereja, di depan masjid dan di kantor camat. Kami mendatangi langsung Petrus Juandi untuk meminta maaf atas kejadian tersebut.
- Bahwa Petrus dan pihak kapel memaafkan secara lisan akan tetapi tidak dengan tertulis.
- Bahwa pihak kapel tidak ada tuntutan apapun, hanya minta kejadian tersebut jangan sampai terulang lagi.
- Bahwa deklarasi damai di kantor camat tidak ada tertulisnya hanya ada daftar hadir saja.
- Bahwa saksi ada copy daftar hadirnya untuk yang asli ada di kantor camat.
- Bahwa deklarasi damai itu dihadiri oleh pihak kapel dan juga saksi hadir.
- Bahwa saksi mewakili para terdakwa pernah menyampaikan akan memperbaiki kerusakan kapel tersebut kepada pengurus kapel, akan tetapi kata pengurus kapel tidak usah, biar kami saja yang memperbaikinya.
- Bahwa menurut saksi itu bukan lagi kapel akan tetapi bangunan merupakan bangunan gereja dan itu bukan renovasi kapel akan tetapi memang sengaja membuat baru gereja di lokasi tersebut.
- Bahwa saat akan pemilihan kepala desa Mekarsari, kepala desa terpilih pernah berjanji kepada umat nasrani, di lokasi tersebut apabila dia menang dan menjadi Kepala Desa silahkan bangun gereja di Desa Mekar Sari.
- Bahwa saksi hadir saat deklarasi damai di Kantor Camat sebagai tokoh masyarakat, saksi pernah menjabat Kepala Desa Rantau Alai.
- Bahwa Akta damai secara tertulis tidak ada, hanya ada daftar hadir peserta deklarasi saja.
- Bahwa deklarasi acara tersebut inisiatif pihak Kecamatan Rantau Alai.
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa Affifudin adalah PJ. Kepala Desa Mekarsari saat itu kapel belum megah.
- Bahwa saat akan pemilihan kepala desa Mekarsari, kepala desa terpilih pernah berjanji kepada umat nasrani, di lokasi tersebut apabila dia menang silahkan bangun gereja.



- Bahwa menurut saksi mungkin saksi Affifudin sebelumnya menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Mekarsari merasa iri kepada Kepala Desa baru karena meresmikan gereja di Mekarsari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa nopol, nomor mesin : 28D-3272997 dan nomor rangka: MH328D40DBJ272949 ;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam tanpa nopol ;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah hitam tanpa nopol ;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna putih BG 4205 TP ;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna merah hitam tanpa nopol ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau pada bagian dada sebelah kanan bertuliskan DAMOR DN0172;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk LEVIS yang pada bagian kedua lututnya terdapat sobekan ;
- 1 (satu) buah linggis ;
- 1 (satu) bilah parang ;
- 1 (satu) unit pompa air merk "CAPTAIN"
- 1 (satu) buah ember warna hitam ;
- 1 (satu) buha patung bunda maria ;
- 1 (satu) buah patung yesus ;
- 1 (satu) buah palu godam ;
- 1 (satu) buah mickrofon yang terbakar ;
- 1 (satu) buah mimbar ;
- 1 (satu) buah tiang mimbar ;
- 1 (satu) buah laci besar yang terbakar ;
- 1 (satu) buah laci kecil yang terbakar ;
- 1 (satu) buah tutup NCB warna putih ;
- 1 (satu) buah lilin besar yang telah habis terbakar ;
- 4 (empat) buah kursi plastik warna merah yang terbakar ;
- 2 (dua) buah kipas angin merk "ARASI" ;
- 5 (lima) buah Alkitab yang terbakar ;
- 3 (tiga) buah batu kali

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Gereja/Kapel di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.



- Bahwa benar kejadian tersebut yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 00.30 Wib di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa benar peran Terdakwa I Mara Halim Terdakwa mengobrak-abrik barang-barang yang ada dalam kapel tersebut dan mengumpulkannya dibagian ruang tengah kapel, menghancurkan dinding sebelah kanan gereja dengan godam.
- Bahwa benar peran Terdakwa II Anwari Terdakwa merusak kusen jendela dan merusak tanaman buah naga dengan mempergunakan parang kemudian ikut membantu mengumpulkan barang-barang milik gereja ke ruang tengah gereja yang kemudian dibakar oleh Usmanadi alias Anom.
- Bahwa benar peran Terdakwa III Yusri Alias Wari Terdakwa menghancurkan microphone dan kipas angin milik gereja dan ikut membantu mengumpulkan barang-barang milik gereja dan dibakar oleh Usmanadi/Anom. terdakwa tidak ikut menghancurkan dinding kapel dengan palu godam.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ANWARI Alias WARI RIS Alias WARI COY, IRWAN Alias WAN KOPO, WAHRI, WAK GUDUK (DPO), MARA HALIM, WAHRI Alias COMPONG, PANHAR, USMANADI, HARYONO dan IRWANSYAH.
- Bahwa benar para terdakwa ikut saja karena diajak oleh Usmanadi Alias ANOM yang mengatakan bahwa gereja/kapel tersebut tidak memiliki izin.
- Bahwa benar cara para terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengrusakan kapel, bermula para terdakwa dan teman terdakwa telah berkumpul di Puskesmas Lebung Bandung kemudian berangkat menuju gereja di Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai, dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor masing-masing berboncengan yang mana USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI berboncengan dengan WAK GUDUK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam milik USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI, sambil membawa 1 (satu) botol yang berisi minyak bensin yang digantungkan di gantungan motor sedangkan WAK GUDUK (DPO) tidak membawa apa-apa, ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN berboncengan dengan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam sambil ANWARI alias WARI RIS alias WARI COY BIN SAMSUDIN membawa parang / golok dan MARA HALIM alias PANDE BIN ABDUL HAMID membawa korek api gas, HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN berboncengan dengan PANHAR BIN M.ZAINI dengan mengendarai sepeda

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



motor Mio warna Merah, sambil HARYONO alias YONO BIN SAMSUDIN membawa 2 (dua) buah godam sedangkan PANHAR BIN M.ZAINI tidak membawa apa-apa, YUSRI alias WARI ATUN BIN SAMSUDIN berboncengan dengan terdakwa IRWANSYAH alias IR BIN ANSYORI dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna Biru Putih, keduanya tidak membawa apa-apa, IRWAN alias WAN KOPO BIN FAHRUL ROZI berboncengan dengan WAHRI alias WAHRI COMPONG BIN JUPRI dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna Merah Hitam, keduanya tidak membawa apa-apa dan saat USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI melihat ada rumah yang lagi dibangun dan USMANADI alias ANOM BIN ASMUNI langsung masuk dan mengambil linggis, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan beriringan ke gereja di Desa Mekar Sari.

- Bahwa benar Kapel tersebut merupakan bangunan tempat ibadah umat nasrani. Berdasarkan keterangan saksi pengurus Kapel Santo Zakaria bahwa bangunan kapel hanya dipergunakan untuk ibadah umat nasrani, tidak ada yang tinggal dan berdiam diri di bangunan Kapel tersebut.
- Bahwa benar bangunan Kapel bukan digunakan sebagai bangunan tempat tinggal dan waktu kejadian pada dini hari/ tengah malam disaat tidak ada orang lain selain mereka terdakwa yang melakukan pengrusakan sampai tetangga sekitar bangunan Kapel terbangun mendengar keributan dan keluar dari rumahnya masing-masing dan melihat Kapel sudah rusak serta ada api sehingga warga disekitar Kapel memadamkan api yang membakar ruang tengah Kapel.
- Bahwa benar peralatan yang digunakan terdakwa dan teman terdakwa: 5 Unit sepeda motor yaitu Yamaha Mio warna merah milik saudara YONO, Honda Supra X 125 warna hitam-merah milik saudara IRWAN Alias WAN KOPO, Yamaha Jupiter warna biru -putih milik saudara YUSRI Alias WARI TIARA alias WARI ATUN, Honda Beat warna hitam milik saudara ANWARI Alias WARI RIS alias WARI COY, Honda Beat warna hitam milik saudara USMANADI alias MAN alias ANOM. 5 unit sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi yang kami gunakan pada saat melakukan tindak pidana tersebut; 1 buah linggis, yang diambil di sebuah bangunan rumah yang tidak ada orangnya oleh saudara USMANADI alias ANOM alias MAN, yang Disiapkan sesaat sebelum kejadian; 2 buah godam, milik saudara YONO; 1 Korek api gas milik saksi Anwari ; 1 (satu) botol aqua besar (ukuran 1,5 liter) yang berisi minyak bensin sekitar 1,5 liter, yang disiapkan oleh USMANADI alias ANOM alias MAN; 1 (satu) bilah parang milik saudara ANWARI Alias

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



WARI RIS alias WARI COY; Batu kali, yang jumlahnya saksi tidak tahu, dan dipaparkan dari halaman kapel tersebut.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui barang bukti 1 (satu) buah ember wama hitam 4 (empat) buah kursi plastik wama merah yang terbakar, 2 (dua) buah kipas angin Merk ARASI, 1 (satu) buah patung Bunda Maria, 1 (satu) buah patung Yesus, 1 (satu) buah palu godam bergagang besi, 5 (lima) buah alkitab yang terbakar, 1 (satu) buah mikrofon yang terbakar, 3 (tiga) buah batu kali, 1 (satu) buah mimbar, 1 (satu) buah tiang mimbar, 1 (satu) buah laci kecil yang terbakar, 1 (satu) buah laci besar yang terbakar, 1 (satu) buah tutup NCB wama putih, 1 (satu) batang lilin besar, 1 (satu) buah godam bergagang kayu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama merah, saksi mengenalinya, barang-barang tersebut adalah yang terdapat dalam kapel yang telah saksi dan teman-teman saksi serta terdakwa lakukan pengrusakan dan pembakaran, barang bukti berupa 2 (dua) buah godam tersebut adalah yang kami gunakan untuk memecahkan dinding gereja dan 3 (tiga) buah batu kali tersebut saksi tidak tahu apakah batu tersebut yang kami gunakan untuk memecahkan kaca jendela gereja.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu siapa yang mempunyai niat awal tersebut namun Anom/Usmanadi yang mengajak para terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dan teman terdakwa tidak mendapatkan upah tapi diberi Anom/Usmanadi rokok, minuman dan kami semua (kecuali saksi Haryono) sebelum melakukan pengrusakan mengonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa mendapat informasi dari Usmanadi/Anom bahwa ada keluhan kesah dari Affifudin dan Aswin kepada Usmanadi/Anom tentang kapel/gereja yang dulu kecil sekarang menjadi besar dan rehabilitasi kapel/gereja tersebut belum mempunyai izin.
- Bahwa benar para terdakwa menyesal karena salah, perbuatan tersebut melanggar peraturan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternatif subsidiaris, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan memilih dakwaan pertama yaitu:



- Dakwaan primer Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- Dakwaan subsider Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama bersifat subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider, sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dakwaan pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut.

1. Barangsiapa;
2. dengan terang-terangan/ dimuka umum;
3. dan tenaga bersama;
4. menggunakan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Mara Halim Alias Pande Bin Abdul Hamid, Yusri Alias Wari Atun Bin Samsudin dan Anwari Alias Wari Ris Alias Wari Coy Bin Samsudin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;



Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan/ dimuka umum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindak pidana tersebut dilakukan di tempat dimana publik/umum dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa I Mara Halim Alias Pande Bin Abdul Hamid, Terdakwa II Yusri alias Wari Atun Bin Samsudin dan Terdakwa III Anwari Alias Wari Ris Alias Wari Coy Bin Samsudin bersama sama dengan, Saksi Usmanadi Alias Anom Bin Asmuni, Saksi Irwan Alias Wan Kopo Bin Fahrul Rozi, Saksi Wahri Alias Wahri Compong Bin Jupri, Saksi Irwansyah, Saksi Panhar Bin M.Zaini, Saksi Haryono Alias Yono Bin Samsudin, Saksi Afifuddin Als Afit, Spd dan Saksi Aswin Bin Ilyas, pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Mekar Sari Kec.Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan pengrusakan terhadap Kapel Santo Zakaria, dimana diketahui bahwa Kapel tersebut merupakan bangunan tempat ibadah umat nasrani yang berdasarkan keterangan saksi pengurus Kapel Santo Zakaria bahwa bangunan kapel hanya dipergunakan untuk ibadah umat nasrani, tidak ada yang tinggal dan berdiam diri dibangunan Kapel tersebut.

Menimbang, bahwa pengrusakan Kapel tersebut terjadi pada pukul 00.30 wib malam hari, yang dilakukan terhadap bangunan yang bukan tempat tinggal, yang saat kejadian sedang tidak ada orang disekitar bangunan kapel tersebut dan tidak ada orang yang melihat kejadian dikarenakan malam dini hari. Dikarenakan bangunan Kapel bukan digunakan sebagai bangunan tempat tinggal dan waktu kejadian pada dini hari/ tengah malam disaat tidak ada orang lain selain mereka terdakwa yang melakukan pengrusakan sampai tetangga sekitar bangunan Kapel terbangun mendengar keributan dan keluar dari rumahnya masing-masing dan melihat Kapel sudah rusak serta ada api sehingga warga disekitar Kapel memadamkan api yang membakar ruang tengah Kapel. sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan terang-terangan tidak dapat dibuktikan dalam diri para terdakwa, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya dari dakwaan primair tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair dari Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi maka para terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



didakwakan dalam dakwaan pertama primair dan haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja;
3. menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah diambil alih dalam pertimbangan dalam dakwaan pertama primair dan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka unsur ini tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa I Mara Halim Alias Pande Bin Abdul Hamid, Terdakwa II Yusri alias Wari Atun Bin Samsudin dan Terdakwa III Anwari Alias Wari Ris Alias Wari Coy Bin Samsudin bersama sama dengan, Saksi Usmanadi Alias Anom Bin Asmuni, Saksi Irwan Alias Wan Kopo Bin Fahrul Rozi, Saksi Wahri Alias Wahri Compong Bin Jupri, Saksi Irwansyah, Saksi Panhar Bin M.Zaini, Saksi Haryono Alias Yono Bin Samsudin, Saksi Afifuddin Als Afit, Spd dan Saksi Aswin Bin Ilyas, pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Mekar Sari Kec.Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan pengrusakan terhadap Kapel Santo Zakaria.

Menimang, bahwa Terdakwa I Mara Halim Alias Pande Bin Abdul Hamid, Terdakwa II Yusri alias Wari Atun Bin Samsudin dan Terdakwa III Anwari Alias Wari Ris Alias Wari Coy Bin Samsudin mengetahui bila merusak barang milik orang lain adalah melanggar ketentuan Undang-undang, akan tetapi Terdakwa I Mara Halim Alias Pande Bin Abdul Hamid, Terdakwa II Yusri alias Wari Atun Bin Samsudin dan Terdakwa III Anwari Alias Wari Ris Alias Wari Coy Bin Samsudin



bersama sama dengan, Saksi Usmanadi Alias Anom Bin Asmuni, Saksi Irwan Alias Wan Kopo Bin Fahrul Rozi, Saksi Wahri Alias Wahri Compong Bin Jupri, Saksi Irwansyah, Saksi Panhar Bin M.Zaini, Saksi Haryono Alias Yono Bin Samsudin tetap ikut atau berada di tempat kejadian pengrusakan Kapel di desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai tersebut dimana Saksi Afifuddin Als Afit, Spd dan Saksi Aswin Bin Ilyas yang telah memberikan sejumlah uang untuk melakukan pengerusakan terhadap Kapel tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, bahwa ada Terdakwa I Mara Halim Alias Pande Bin Abdul Hamid, Terdakwa II Yusri alias Wari Atun Bin Samsudin dan Terdakwa III Anwari Alias Wari Ris Alias Wari Coy Bin Samsudin bersama sama dengan, Saksi Usmanadi Alias Anom Bin Asmuni, Saksi Irwan Alias Wan Kopo Bin Fahrul Rozi, Saksi Wahri Alias Wahri Compong Bin Jupri, Saksi Irwansyah, Saksi Panhar Bin M.Zaini, Saksi Haryono Alias Yono Bin Samsudin, tetap ikut atau berada di tempat kejadian pengrusakan Kapel di desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai tersebut dimana Saksi Afifuddin Als Afit, Spd dan Saksi Aswin Bin Ilyas yang telah memberikan sejumlah uang untuk melakukan pengerusakan terhadap Kapel tersebut, dimana peran Terdakwa I Mara Halim Terdakwa mengobrak-abrik barang-barang yang ada dalam kapel tersebut dan mengumpulkannya dibagian ruang tengah kapel, menghancurkan dinding sebelah kanan gereja dengan godam, peran Terdakwa II Anwari Terdakwa merusak kusen jendela dan merusak tanaman buah naga dengan mempergunakan parang kemdian ikut membantu mengumpulkan barang-barang milik gereja ke ruang tengah gereja yang kemudian dibakar oleh Usmanadi alias Anom dan peran Terdakwa III Yusri Alias Wari Terdakwa menghancurkan microphone dan kipas angin milik gereja dan ikut membantu mengumpulkan barang-barang milik gereja dan dibakar oleh Usmanadi/Anom, serta rekan para terdakwa yang lainnya ikut melakukan pengerusakan terhadap kapel tersebut sehingga barang-barang yang ada didalam Kapel Santo Zakaria tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa para terdakwa benar ada di tempat kejadian dan

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



melakukan pengrusakan terhadap Kapel serta barang-barang yang ada didalam Kapel tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur turut serta melakukan

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, untuk dapat dinyatakan terbukti dalam unsur ini, maka dua orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai “pembuat” atau “turut melakukan” sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) ialah “turut melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa I Mara Halim Alias Pande Bin Abdul Hamid, Terdakwa II Yusri alias Wari Atun Bin Samsudin dan Terdakwa III Anwari Alias Wari Ris Alias Wari Coy Bin Samsudin bersama sama dengan, Saksi Usmanadi Alias Anom Bin Asmuni, Saksi Irwan Alias Wan Kopo Bin Fahrul Rozi, Saksi Wahri Alias Wahri Compong Bin Jupri, Saksi Irwansyah, Saksi Panhar Bin M.Zaini, Saksi Haryono Alias Yono Bin Samsudin, tetap ikut atau berada di tempat kejadian pengrusakan Kapel di desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai tersebut pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Mekar Sari Kec.Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan pengrusakan terhadap Kapel Santo Zakaria dimana Saksi Afifuddin Als Afit, Spd dan Saksi Aswin Bin Ilyas yang telah memberikan sejumlah uang untuk melakukan pengerusakan terhadap Kapel tersebut



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa nopol, nomor mesin : 28D-3272997 dan nomor rangka: MH328D40DBJ272949 ;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam tanpa nopol ;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah hitam tanpa nopol ;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna putih BG 4205 TP ;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna merah hitam tanpa nopol ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau pada bagian dada sebelah kanan bertuliskan DAMOR DN0172;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk LEVIS yang pada bagian kedua lututnya terdapat sobekan ;
- 1 (satu) buah linggis ;
- 1 (satu) bilah parang ;
- 1 (satu) unit pompa air merk "CAPTAIN"
- 1 (satu) buah ember warna hitam ;
- 1 (satu) buha patung bunda maria ;
- 1 (satu) buah patung yesus ;
- 1 (satu) buah palu godam ;
- 1 (satu) buah mickrofon yang terbakar ;
- 1 (satu) buah mimbar ;



- 1 (satu) buah tiang mimbar ;
- 1 (satu) buah laci besar yang terbakar ;
- 1 (satu) buah laci kecil yang terbakar ;
- 1 (satu) buah tutup NCB warna putih ;
- 1 (satu) buah lilin besar yang telah habis terbakar ;
- 4 (empat) buah kursi plastik warna merah yang terbakar ;
- 2 (dua) buah kipas angin merk "ARASI" ;
- 5 (lima) buah Alkitab yang terbakar ;
- 3 (tiga) buah batu kali

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yakni dalam perkara Afifuddin Als AFIT, SPd., Msi Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan Jemaah Kapel Santo Zakaria desa Mekar Sari.

Keadaan yang meringankan :

- Telah ada deklarasi damai yang diselenggarakan di depan Kapel, Masjid di desa Mekar Sari serta depan Kantor Camat Rantau Alai;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan para terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari menanggung biaya perkara maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Mara Halim Alias Pande Bin Abdul Hamid, Terdakwa II Yusri Alias Wari Atun Bin Samsudin dan Terdakwa III Anwari Alias Wari Ris Alias Wari Coy Bin Samsudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair ;

2. Membebaskan Terdakwa I Mara Halim Alias Pande Bin Abdul Hamid, Terdakwa II Yusri Alias Wari Atun Bin Samsudin dan Terdakwa III Anwari Alias Wari Ris Alias Wari Coy Bin Samsudin dari dakwaan pertama primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I Mara Halim Alias Pande Bin Abdul Hamid, Terdakwa II Yusri Alias Wari Atun Bin Samsudin dan Terdakwa III Anwari Alias Wari Ris Alias Wari Coy Bin Samsudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pengrusakan”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa nopol, nomor mesin : 28D-3272997 dan nomor rangka: MH328D40DBJ272949 ;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam tanpa nopol ;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah hitam tanpa nopol ;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna putih BG 4205 TP ;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna merah hitam tanpa nopol ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau pada bagian dada sebelah kanan bertuliskan DAMOR DN0172;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk LEVIS yang pada bagian kedua lututnya terdapat sobekan ;
 - 1 (satu) buah linggis ;
 - 1 (satu) bilah parang ;
 - 1 (satu) unit pompa air merk “CAPTAIN”
 - 1 (satu) buah ember warna hitam ;
 - 1 (satu) buah patung bunda maria ;
 - 1 (satu) buah patung yesus ;
 - 1 (satu) buah palu godam ;
 - 1 (satu) buah mickrofon yang terbakar ;
 - 1 (satu) buah mimbar ;
 - 1 (satu) buah tiang mimbar ;
 - 1 (satu) buah laci besar yang terbakar ;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kag



- 1 (satu) buah laci kecil yang terbakar ;
- 1 (satu) buah tutup NCB warna putih ;
- 1 (satu) buah lilin besar yang telah habis terbakar ;
- 4 (empat) buah kursi plastik warna merah yang terbakar ;
- 2 (dua) buah kipas angin merk “ARASI” ;
- 5 (lima) buah Alkitab yang terbakar ;
- 3 (tiga) buah batu kali

Dipergunakan dalam perkara lain yakni dalam perkara Afifuddin Als AFIT, SPd., Msi Dkk

8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 oleh Resa Oktaria, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum, dan Lina Safitri Tazili, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, serta dihadiri oleh Ahmad Yantomi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum

Resa Oktaria, S.H., M.H

Lina Safitri Tazili, S.H

Panitera Pengganti

Khoirul Munawar, S.T, S.H., M.H